



P U T U S A N

Nomor : 966 K/Pdt.Sus/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. 1. BOBON SOPANDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciawitali RT.12/ RW.05, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
2. YATIN SOLEHUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cibogo RT.28/RW.10, Desa Pulosari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi ;
3. HOTIB SUWANDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cipanas RT.19/ RW.07, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
4. HEN HEN HENDRAYANA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Aspol RT.004/RW007, Desa Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi ;
5. ASEP WAHYU, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cimanggu RT.03/ RW.02, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
6. ENDI HERDIANA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Palasariwates RT.05/RW.01 Desa Palasari Girang, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi ;
7. JAENUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Lingsar RT.02/RW.01 Desa Cilangkap, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi ;
8. HERLI RUSTIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT.08/RW.04, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;

Hal. 1 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. SAJUM AHMAD BARUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Darusman RT.003/RW.007, Kelurahan Karang Talun, Kecamatan Cilacap Utara, Kota Cilacap ;
10. JOKO SARONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Wonokarto RT.002/ RW.004, Kelurahan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri, Kota Wonogiri ;
11. DADANG ARIFIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciawitali RT.11/ RW.05, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
12. FREDO LAMBAIHANG, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pamatutan RT.21/RW.07, Desa Bojong Genteng, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi ;
13. UJANG DUDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cipanas RT.10/ RW.07, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
14. CEP NURHUSAENI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kondang RT.01/RW.03, Kelurahan Sindang Ayu, Kecamatan Beber, Kota Cirebon;
15. RAMINO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sumilir RT.006/RW.002, Kelurahan Sumilir, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga ;
16. OOS MARYADI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Dam RT.18/RW.07, Desa Kalapanunggal, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi ;
17. NONO SUDIONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kadudampit RT.07/RW.02, Desa Kadununggal, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi ;
18. ENTOH ELYANA. SY., Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Berekah RT.08/RW.02, Desa Berekah, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi ;

Hal. 2 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. AHMAD SOBARI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cilenggong RT.02/RW.05, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor ;
20. SURYADI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Krajan RT.004/RW.002, Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Karawang ;
21. MUSA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cijambu RT.01/RW.01, Desa Cisalada, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor ;
22. ASEP NUR ALAMSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Taman Asri Blok B2 No.14, RT.002/RW.014, Kelurahan Subangjaya, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi ;
23. ACA CAHYANA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT.08/ RW.04, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
24. MAMA SUHARA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT.10/ RW.04, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
25. ADE MULYADI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukamantri, RT.16/ RW.06, Desa Kalapanunggal, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi ;
26. YUDI WAHYUDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sawah Lega RT.01/ RW.03, Desa Palasari Girang, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi;
27. UJANG SUHANDA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasir Reungit RT.04/RW.08, Desa Jayabakti, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi ;
28. SUPRIYATNA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cimanggu RT.07/ RW.03, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. RAHMAT SUHAESMAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Cikondang RT.001/RW.004, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor ;
30. ADANG SAFA'AT, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kaladi 2 RT.01/ RW.06, Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
31. SOLEH KOMARUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciaul RT.03/ RW.01, Desa Mekarjaya, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
32. KARYA SUKARYA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Bojonggintung RT.024/RW.08, Desa Pulosari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi ;
33. REIN SIMAMORA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Malaka Gg. Buton RT.003/ RW.07, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur ;
34. DARWIS SUHENDAR, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cibogo RT.01/RW.01, Desa Walangsari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi ;
35. DIAN FIRDIANTHO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Veteran RT.003/RW.004, Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi ;
36. BISMAR SIMANUNGKALIT, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Malaka No.008, RT.006/RW.005, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur ;
37. DEDEN DERMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cigombong RT.01/RW.01, Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor ;
38. YOSEP SAEFUL GUNAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Dam RT.06/RW.03,

Hal. 4 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Desa Kalapanunggal, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi ;
- 39.FEBRY EWRAM ZULYADI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cimanggu RT.07/RW.03, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
- 40.SARDI MARTOHOM SIHOMBING, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pulo Jahe RT.006/RW.014, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur ;
- 41.DEDE KODRATNA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cimanggu RT.07/RW.03, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
- 42.DEDE KUSMAYADI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cimanggu RT.03/RW.002, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
- 43.AGUS RIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kalapanunggal RT.14/RW.03, Desa Kadununggal, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi ;
- 44.PARMIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sawah Lega RT.11/RW.03, Desa Palasari Girang, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi ;
- 45.HARTO WIYONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sawah Lega RT.08/RW.02, Desa Palasari Girang, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi ;
- 46.UJUM, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kiaraberes RT.17/RW.06, Desa Pulosari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi ;
- 47.R. ANDI KOSASIH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pamuruyan RT.002/RW.003, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi ;

Hal. 5 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. AMAN MANAF, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kabandungan RT.06/RW.03, Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
49. KANDAR ISKANDAR, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cimanggu RT.06/RW.03, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
50. UJANG HADTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cimanggu Malani RT.05/RW.02, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
51. MADIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cimanggu RT.04/RW.02, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
52. DEDE SUNARYA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pajagan RT.27/RW.11, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
53. CECEP DEDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Kabandungan RT.06/RW.03, Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
54. YUDI SUSANDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasir Kolotok RT.004/RW.012, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi ;
55. ADI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Cipanas RT.18/RW.07, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi ;
56. DADAN PERMANA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukaasih RT.05/RW.01, Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi ;
57. VICI VAUZI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Safir Raya No.6 Perum Baros Kencana RT.003/ RW.013, Desa Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi ;

Hal. 6 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. ANDRI KURNIAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Gg. Karya I RT.003/ RW.009, Desa Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi ;
59. IKNU HIDAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Tangkolo RT.08/RW.01, Desa Tugubandung, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kabandungan ;
60. ARLAN ALAMSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bhayangkara Gg. Karya I No.58 RT.003/009, Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi ;
61. HERU SETIAWAN KUSNADI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ciawitali RT.03/ RW.02, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi ;
62. WAWAN SUPRIATNA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pasir Luhur No.86 RT.03/ RW.10, Padasuka, Bandung ;
63. ADE HADI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Ranji RT.05/RW.02, Desa Makasari, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi ;
64. M. YUSUP KOMARULLAH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sukamantri RT.015/RW.006, Desa Kalapanunggal, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi ;
65. R. ASEP SAEPUK AHYAR, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Bojong RT.002/RW.002, Desa Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor ;
66. EDWARD BATINOVA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Pasir Awi RT.14/RW.04, Desa Palasari Girang, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi ;
67. SUHENDI, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kp. Sawah Lega RT.11/RW.03, Desa Palasari Girang, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Hal. 7 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukamto, Pengurus pada Serikat Pekerja Pimpinan Wilayah Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia '98 Provinsi Jawa Barat, berkantor di Jalan Terusan Jakarta Gg. Babakan Hantap No.03A RT.09/05, Kiaracondong – Kota Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2010 ;

Para Pemohon Kasasi I dahulu Para Penggugat ;

II. PT. BINA RASANO ENGINEERING, beralamat Kantor Perwakilan di Kp. Babakan RT.08 RW.04, Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi – Jawa Barat dan beralamat Kantor Pusat Wijaya Graha Puri Blok A-6, Jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : Eddie Ali Manoppo, selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT. BINA RASANO ENGINEERING, memberi kuasa kepada : Abu Bakar, HRD Manager, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 9 Juli 2010 ;

Pemohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat ;

m e l a w a n :

CHEVRON GEOTHERMAL SALAK Ltd., berkedudukan di Desa Kabandungan, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi – Jawa Barat ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan Pemohon Kasasi II sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Perselisihan Hubungan Industrial antara Tergugat dan Penggugat adalah Perselisihan Hak yang timbul akibat adanya perbedaan atau penafsiran terhadap ketentuan hukum Pasal 65, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Jo Kepmenakertrans RI Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 terkait penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau penyedia jasa tenaga kerja/buruh oleh Tergugat ;

Hal. 8 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah berupaya mengajukan perundingan tingkat Bipartite dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi Tergugat tidak menanggapi sehingga Penggugat memohon bantuan Penyelesaian Perselisihan tersebut kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi dan telah dilakukan Sidang Mediasi serta telah pula diterbitkan Anjuran Petugas Mediator dengan Nomor : 565/2983-Disnakertrans/2009 tanggal 4 November 2009 dan telah pula diterbitkan Risalah Mediasinya (terlampir dalam berkas gugatan) ;

Bahwa Penggugat menolak anjuran tersebut, dengan alasan :

- a. Terbitnya anjuran mediator tidak mengakomodir Keterangan, Pendapat/ Pendirian dan Tuntutan pihak Penggugat terkait beralihnya hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat ;
- b. Bahwa Mediator yang menganjurkan kepada Tergugat untuk memprioritaskan pengangkatan bagi Penggugat sebagai pekerja dengan syarat ada formasi dan memenuhi syarat management, sangat merugikan pihak Penggugat serta tidak mencerminkan upaya penegakan, perlindungan hukum serta mengabaikan hak Penggugat untuk beralihnya hubungan kerja sebagaimana telah diatur dalam ketentuan hukum Ketenagakerjaan ;
- c. Bahwa sepatutnya berdasar ketentuan Pasal 65, Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003, Jo Kepmenakertrans RI Nomor : KEP.220/MEN/X/2004, beralihnya status hubungan kerja dari perusahaan (Rekanan/Kontraktor) kepada Tergugat adalah merupakan ketentuan hukum ;
- d. Bahwa fakta hukum, Penggugat telah mengerjakan pekerjaan/kegiatan yang terkait dan berhubungan langsung dengan kegiatan produksi pada Perusahaan Tergugat dengan masa kerja yang panjang, menunjukkan bahwa Penggugat telah memenuhi kualitas dan kompetensi serta mampu dan profesional dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan/kegiatan pada Perusahaan Tergugat ;
- e. Bahwa sepatutnya, untuk meningkatkan kualitas, kompetensi dan keterampilan, pihak perusahaan memberikan pelatihan bagi pekerjaannya sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang (vide BAB V Pasal 09 s/d Pasal 13 UU Nomor 13 Tahun 2003) ;
- f. Bahwa sepatutnya syarat management diberlakukan hanya bagi pekerja/buruh pada saat awal pertama mengajukan lamaran kerja dan bukan bagi pekerja/buruh yang telah melakukan pekerjaan dengan pengabdian dan masa kerja yang sudah cukup lama ;

Hal. 9 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa Petugas Mediator sangat tidak memahami, bahwa dengan dipekerjakannya Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan/kegiatan pada Perusahaan Tergugat dengan masa kerja yang panjang dan terus menerus merupakan fakta hukum bahwa pada Perusahaan Tergugat ada formasi pekerjaan yang saat ini diisi oleh Penggugat dan Penggugat mampu bekerja pada formasi pekerjaan tersebut ;

Bahwa Chevron Geothermal Salak, Ltd. adalah Perusahaan pengguna tenaga kerja Penggugat dan sebagai perusahaan pemberi kerja yang telah menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau perusahaan rekanan/kontraktor antara lain kepada PT. KHARISMA CITA TUNGKAL, PT. HERON PERMATA ABADI, PT. WIRANA JAYATAMA ABADI, PT. CAHAYA ANUGERAH TAMA, CV. TRIDAYA SEJAHTERA, CV. GILANG PUTERA PERDANA dan salah satu dari berbagai perusahaan rekanan/kontraktor yang ada pada saat sekarang (saat gugatan ini diajukan) adalah PT. BINA RASANO ENGINEERING ;

Bahwa Penggugat pada saat sekarang mengikat hubungan kerja dengan PT. Bina Rasano Engineering dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dan telah terjadi sebanyak tiga (3) kali atau telah terjadi sebanyak 2 (dua) kali perpanjangan perjanjian kerja untuk waktu tertentu ;

Bahwa Penggugat tidak mengetahui apakah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang dilakukan oleh Tergugat juga penyerahan pelaksanaan sebagian pekerjaan yang diberikan kepada PT. Bina Rasano Engineering tersebut dengan perjanjian pemborongan pekerjaan atau melalui perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh, demikian juga Penggugat tidak mengetahui apakah PT. Bina Rasano Engineering, apakah sebagai perusahaan pemborong pekerjaan atau sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/buruh, sehingga Pimpinan dan atau Pengusaha pada Perusahaan PT. Bina Rasano Engineering menjadi pihak yang Turut Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa Turut Tergugat adalah perusahaan Rekanan Tergugat yang menerima sebagian pelaksanaan pekerjaan dari Tergugat, serta pada saat sekarang Penggugat mengikat perjanjian kerja dengan Turut Tergugat, sehingga Turut Tergugat dipastikan mengetahui jika Penggugat digunakan Tergugat untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi ;

Bahwa demi terangnya permasalahan dalam perkara a quo, mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk



memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk menunjukkan kontrak/perjanjian diantara Tergugat dan Turut Tergugat ;

Bahwa setiap berganti nama perusahaan rekanan/kontraktor, Penggugat adalah tenaga kerja yang sama yang dipekerjakan untuk mengerjakan kegiatan/pekerjaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan/pekerjaan produksi pada Perusahaan Tergugat, dengan data-data riwayat kerja, sebagai berikut :

1. Nama : BOBON SOPANDI
Masa Kerja : Terhitung sejak 16 Agustus 2003
Riwayat Kerja :
PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 16 Agustus 2003 – 31 Desember 2003
PT. CAHAYA ANUGERAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007
PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang
2. Nama : YATIN SOLEHUDIN
Masa Kerja : Terhitung sejak 16 Agustus 2003
Riwayat Kerja :
PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 16 Agustus 2003 – 31 Desember 2003
PT. CAHAYA ANUGERAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007
PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang
3. Nama : HOTIB SUWANDI
Masa Kerja : Terhitung sejak 1 Maret 2007
Riwayat Kerja :
CV. TRIDAYA SEJAHTERA terhitung 1 Maret 2007 – 31 Desember 2007
PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang
4. Nama : HEN HEN HENDRAYANA
Masa Kerja : Terhitung sejak Februari 2009
Riwayat Kerja :
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung Februari 2009 – sekarang



5. Nama : ASEP WAHYU
Masa Kerja : Terhitung sejak 4 Maret 1998
Riwayat Kerja :
PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 4 Maret 1998 – 31 Januari 2000
PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003
PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007
PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang
6. Nama : ENDI HERDIANA
Masa Kerja : Terhitung sejak 1 Februari 2000
Riwayat Kerja :
PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003
PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007
PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang
7. Nama : JAENUDIN
Masa Kerja : Terhitung sejak 4 Maret 1998
Riwayat Kerja :
PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 4 Maret 1998 – 31 Januari 2000
PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003
PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007
PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang
8. Nama : HERLI RUSTIAWAN
Masa Kerja : Terhitung sejak 8 Februari 2001
Riwayat Kerja :
PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 8 Februari 2001 – 31 Desember 2003



PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

9. Nama : SAJUM AHMAD BARUDIN

Masa Kerja : Terhitung sejak 6 Juni 1993

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGA terhitung 6 Juni 1993 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

10. Nama : JOKO SARONO

Masa Kerja : Terhitung sejak 17 Maret 1993

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGA terhitung 17 Maret 1993 – 31 Desember 2003

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

11. Nama : DADANG ARIFIN

Masa Kerja : Terhitung sejak 8 Januari 1994

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGA terhitung 8 Januari 1994 – 31 Desember 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007



PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

12. Nama : FREDO LAMBAIHANG

Masa Kerja : Terhitung sejak 3 Desember 1992

Riwayat Karya :

PT. KHARISMA CITA TUNGGA terhitung 3 Desember 1992 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

13. Nama : UJANG DUDI

Masa Kerja : Terhitung sejak 20 Mei 2003

Riwayat Kerja :

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 20 Mei 2003 – 14 Februari 2007

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 15 Februari 2007 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

14. Nama : CEP NURHUSAENI

Masa Kerja : Terhitung sejak 1 Agustus 1996

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGA terhitung 1 Agustus 1996 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

15. Nama : RAMINO



Masa Kerja : Terhitung sejak 24 Juni 1995

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 24 Juni 1995 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

16. Nama : OOS MARYADI

Masa Kerja : Terhitung sejak 17 Oktober 1997

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 17 Oktober 1997 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

17. Nama : NONO SUDIONO

Masa Kerja : Terhitung sejak 17 Oktober 1997

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 17 Oktober 1997 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

18. Nama : ENTOH ELYANA. SY

Masa Kerja : Terhitung sejak 2 Februari 1995

Riwayat Kerja :



PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 2 Februari 1995 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

19. Nama : AHMAD SOBARI

Masa Kerja : Terhitung sejak 1 Januari 1993

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 1 Januari 1993 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

20. Nama : SURYADI

Masa Kerja : Terhitung sejak 12 September 2001

Riwayat Kerja :

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 12 September 2001 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

21. Nama : MUSA

Masa Kerja : Terhitung sejak 19 Januari 1993

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 19 Januari 1993 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003



PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

22. Nama : ASEP NUR ALAMSYAH

Masa Kerja : Terhitung sejak 10 Maret 1997

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGA terhitung 10 Maret 1997 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

23. Nama : ACA CAHYANA

Masa Kerja : Terhitung sejak 26 April 1996

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGA terhitung 26 April 1996 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

24. Nama : MAMA SUHARA

Masa Kerja : Terhitung sejak 5 November 1995

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGA terhitung 5 November 1995 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007



PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

25. Nama : ADE MULYADI

Masa Kerja : Terhitung sejak 15 Januari 2001

Riwayat Kerja :

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 15 Januari 2001 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

26. Nama : YUDI WAHYUDI

Masa Kerja : Terhitung sejak 1 September 1995

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 1 September 1995 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

27. Nama : UJANG SUHANDA

Masa Kerja : Terhitung sejak 1 September 1996

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 1 September 1996 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang



28. Nama : SUPRIYATNA
Masa Kerja : Terhitung sejak 3 Juli 1993
Riwayat Kerja :
PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 3 Juli 1993 – 31 Januari 2000
PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003
PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007
PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang
29. Nama : RAHMAT SUHAESMAN
Masa Kerja : Terhitung sejak 27 November 1995
Riwayat Kerja :
PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 27 November 1995 – 31 Januari 2000
PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003
PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007
PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang
30. Nama : ADANG SAFA'AT
Masa Kerja : Terhitung sejak 5 Juni 1995
Riwayat Kerja :
PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 5 Juni 1995 – 31 Januari 2000
PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003
PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007
PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang
31. Nama : SOLEH KOMARUDIN
Masa Kerja : Terhitung sejak 26 April 1996
Riwayat Kerja :



PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 26 April 1996 – 31 Januari 2000
PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003
PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007
PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

32. Nama : KARYA SUKARYA

Masa Kerja : Terhitung sejak 26 Maret 1996

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 26 Maret 1996 – 31 Januari 2000
PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003
PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007
PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

33. Nama : REIN SIMAMORA

Masa Kerja : Terhitung sejak 21 Februari 1996

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 21 Februari 1996 – 31 Januari 2000
PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003
PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007
PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

34. Nama : DARWIS SUHENDAR

Masa Kerja : Terhitung sejak 1 September 1996

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 1 September 1996 – 31 Januari 2000



PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Febuari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

35. Nama : DIAN FIRDIANTHO

Masa Kerja : Terhitung sejak 1 Agustus 1997

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 1 Agustus 1997 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

36. Nama : BISMAR SIMANUNGKALIT

Masa Kerja : Terhitung sejak 2 Maret 1998

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 2 Maret 1998 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

37. Nama : DEDENDERMAWAN

Masa Kerja : Terhitung sejak 9 November 1999

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 9 November 1999 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003



PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

38. Nama : YOSEP SAEFUL GUNAWAN

Masa Kerja : Terhitung sejak 3 Desember 1992

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGA terhitung 3 Desember 1992 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

39. Nama : FEBRY EWRAM ZULYADI

Masa Kerja : Terhitung sejak 13 Desember 1997

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGA terhitung 13 Desember 1997 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

40. Nama : SARDI MARTOHON SIHOMBING

Masa Kerja : Terhitung sejak 1 Februari 2000

Riwayat Kerja :

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007



PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

41. Nama : DEDE KODRATNA

Masa Kerja : Terhitung sejak 21 Februari 1994

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGA terhitung 21 Februari 1994 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

42. Nama : DEDE KUSMAYADI

Masa Kerja : Terhitung sejak 21 Februari 1996

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGA terhitung 21 Februari 1996 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

43. Nama : AGUS RIYANTO

Masa Kerja : Terhitung sejak 15 Januari 1994

Riwayat Kerja :

PT. DOA IBU SEJATI terhitung 15 Januari 1994 – 25 Mei 1996

PT. KHARISMA CITA TUNGGA terhitung 5 Mei 1996 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007



PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

44. Nama : PARMIN

Masa Kerja : Terhitung sejak 1 Februari 1999

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 1 Februari 1999 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2005

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2006 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

45. Nama : HARTO WIYONO

Masa Kerja : Terhitung sejak 19 Januari 1993

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 19 Januari 1993 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2005

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2006 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

46. Nama : UJUM

Masa Kerja : Terhitung sejak 1 Juni 1996

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 1 Juni 1996 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003



PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2005

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2006 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

47. Nama : R. ANDI KOSASIH

Masa Kerja : Terhitung sejak 5 Juni 1995

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGA terhitung 5 Juni 1995 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2005

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2006 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

48. Nama : AMAN MANAF

Masa Kerja : Terhitung sejak 21 Februari 1996

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGA terhitung 21 Februari 1996 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

49. Nama : KANDAR ISKANDAR

Masa Kerja : Terhitung sejak 21 Februari 1996

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGA terhitung 21 Februari 1996 – 31 Januari 2000



PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

50. Nama : UJANG HADTA

Masa Kerja : Terhitung sejak 21 Februari 1996

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 21 Februari 1996 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

51. Nama : MADIN

Masa Kerja : Terhitung sejak 8 April 1996

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 8 April 1996 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

52. Nama : DEDE SUNARYA

Masa Kerja : Terhitung sejak 1 Maret 2007

Riwayat Kerja :

PT. TRIDAYA SEJAHTERA terhitung 1 Maret 2007 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

53. Nama : CECEP DEDI

Masa Kerja : Terhitung sejak 1 Maret 2007



Riwayat Kerja :

PT. TRIDAYA SEJAHTERA terhitung 1 Maret 2007 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

54. Nama : YUDI SUSANDI

Masa Kerja : Terhitung sejak 1 Maret 2007

Riwayat Kerja :

PT. TRIDAYA SEJAHTERA terhitung 1 Maret 2007 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

55. Nama : ADI

Masa Kerja : Terhitung sejak 1 Maret 2007

Riwayat Kerja :

PT. TRIDAYA SEJAHTERA terhitung 1 Maret 2007 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

56. Nama : DADAN PERMANA

Masa Kerja : Terhitung sejak 18 Desember 2006

Riwayat Kerja :

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 18 Desember 2006 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Desember 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

57. Nama : VICI VAUZI

Masa Kerja : Terhitung sejak 16 Juli 2006

Riwayat Kerja :

CV. GILANG PUTERA PERDANA terhitung 16 Juli 2006 – 16 Juli 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang

58. Nama : ANDRI KURNIAWAN

Masa Kerja : Terhitung sejak 16 Juli 2006

Riwayat Kerja :

CV. GILANG PUTERA PERDANA terhitung 16 Juli 2006 – 16 Juli 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang



59. Nama : IKNU HIDAYAT
Masa Kerja : Terhitung sejak 16 Juli 2006
Riwayat Kerja :
CV. GILANG PUTERA PERDANA terhitung 16 Juli 2006 – 16 Juli 2008
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang
60. Nama : ARLAN ALAMSYAH
Masa Kerja : Terhitung sejak 16 Juli 2006
Riwayat Kerja :
CV. GILANG PUTERA PERDANA terhitung 16 Juli 2006 – 16 Juli 2008
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang
61. Nama : HERU SETIAWAN KUSNADI
Masa Kerja : Terhitung sejak 16 Juli 2006
Riwayat Kerja :
CV. GILANG PUTERA PERDANA terhitung 16 Juli 2006 – 31 Juli 2008
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang
62. Nama : WAWAN SUPRIATNA
Masa Kerja : Terhitung sejak 1 Januari 2010
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2010 – sekarang
63. Nama : ADE HADI
Masa Kerja : Terhitung sejak 1 Januari 2009
Riwayat Kerja :
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang
64. Nama : M. YUSUP KOMARULLAH
Masa Kerja : Terhitung sejak 1 Januari 2009
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang
65. Nama : R. ASEP SAEPU AHYAR
Masa Kerja : Terhitung sejak 1 Januari 2009
Riwayat Kerja :
PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 1 Januari 2009 – sekarang
66. Nama : EDWAD BATINOVA
Masa Kerja : Terhitung sejak 15 Februari 1995
Riwayat Kerja :
PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 15 Februari 1995 – 31 Januari 2000
PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003



PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Maret 2008

PT. SRIKANDI MULTI RENTAL terhitung 1 April 2008 – 20 Januari 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 22 Januari 2009 – sekarang

67. Nama : SUHENDI

Masa Kerja : Terhitung sejak 3 Desember 1992

Riwayat Kerja :

PT. KHARISMA CITA TUNGGAL terhitung 3 Desember 1992 – 31 Januari 2000

PT. HERON PERMATA ABADI terhitung 1 Februari 2000 – 31 Desember 2003

PT. CAHAYA ANUGRAH TAMA terhitung 1 Januari 2004 – 31 Desember 2007

PT. WIRANA JAYA TAMA ABDI terhitung 7 Januari 2008 – 31 Maret 2008

PT. SRIKANDI MULTI RENTAL terhitung 1 April 2008 – 20 Januari 2008

PT. BINA RASANO ENGINEERING terhitung 22 Januari 2009 – sekarang

Bahwa dalam ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hanya dikenal istilah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh (vide Pasal 64 UU No.13 Tahun 2003) yang syarat dan ketentuannya telah diatur dengan jelas dan tegas dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Kepmenakertrans RI Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 ;

Bahwa berdasar ketentuan hukum Ketenagakerjaan, pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain adalah pekerjaan yang dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, yang merupakan kegiatan penunjang dan jika tidak dilaksanakan pekerjaan/kegiatan tersebut tidak menghambat proses produksi secara langsung (vide Pasal 65 UU Nomor 13 Tahun 2003) ;

Bahwa berdasar ketentuan hukum Ketenagakerjaan, pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi (vide Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003) ;

Bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang tidak memenuhi syarat hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Pasal 65 ayat (2), dan Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun



2003, berdasar ketentuan Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003, demi hukum hubungan kerja beralih kepada perusahaan pengguna tenaga kerja atau perusahaan pemberi kerja ;

Bahwa alur kegiatan produksi pada perusahaan Tergugat berupa kegiatan dari kegiatan sumur panas bumi hingga out put energy listrik yang dalam rangkaian kegiatan produksi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Uap yang bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi berbentuk fluida dua fasa yaitu Uap dan Air panas (Steam dan Brine) yang berasal dari sumur produksi sebelum dimasukkan ke system, terlebih dahulu dilakukan pembukaan sumur (Flow Well) ke Flash Tank/Diffuser, tujuannya untuk membersihkan fluida dua fasa dari dalam sumur yang tercampur dengan material yang tidak diharapkan yang mempengaruhi kualitas steam berupa kerikil, lumpur, pasir ataupun gas-gas beracun yang terakumulasi selama sumur mati. Brine yang mengalir ke Flash Tank/Diffuser ditampung di Sumur kemudian dipompakan ke sumur injeksi. Steam dan Brine diambil sample dan di analisa untuk diketahui kualitasnya, apabila hasil analisa steam dan brine memenuhi dibawah ambang batas yang ditentukan kemudian dimasukkan ke system yang dialirkan ketabung pemisah I (separator). Pada alur ini terdapat pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat yaitu :

- Pada kondisi Normal terdapat pekerjaan yang dilaksanakan section Production Operator, Welltest, Rotating dan OE-HES ;
- Pada saat pekerjaan pemeliharaan dan pengetesan rutin terdapat pekerjaan yang dilaksanakan section Production Operator, Welltest, Rotating, Mechanical Valve, Heavy Equipment and Light Vehicle, OE-HES dan General Facility ;
- Pada kondisi-kondisi tertentu (pada saat Unit Curtail, shutdown, start-up, serta Overhaul) terdapat pekerjaan yang dilaksanakan section Production Operator, Welltest, Rotating, Mechanical Valve, Heavy Equipment and Light Vehicle, OE-HES dan General Facility ;

b. Di dalam Separator, steam dan brine dipisah. Brine dialirkan ke Sumur injeksi dan Steam dialirkan ke Tabung pemisah II (Scrubber). Sebelum Steam masuk ke dalam Scrubber terlebih dahulu dibersihkan oleh Steam Wash berupa air kondensate dari main condenser untuk membersihkan steam dari kotoran yang terbawa di sepanjang pipa agar didapat kualitas steam yang lebih bersih dan kering ;

Didalam Scrubber, Steam dan air kondensate dari Steam Wash dipisahkan dimana kondensat dialirkan ke Sumur Injeksi sedangkan steam dialirkan



melalui pipa untuk menggerakkan Turbin dan putaran Turbin dihubungkan ke Generator untuk membangkitkan Listrik. Listrik keluaran yang dihasilkan oleh Generator kemudian ditransmisikan ke Jaringan Jawa – Bali. Pada alur ini terdapat pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat yaitu :

- Pada kondisi Normal terdapat pekerjaan yang dilaksanakan section Production Operator, dan Laboratory ;
 - Pada saat pekerjaan pemeliharaan dan pengetesan rutin terdapat pekerjaan yang dilaksanakan section Production Operator, Laboratory, Rotating, Mechanical Valve, Heavy Equipment and Light Vehicle, OE-HES dan General Facility ;
 - Pada kondisi-kondisi tertentu (pada saat Unit Curtail, shutdown, start-up, serta Overhaul) terdapat pekerjaan yang dilaksanakan section Production Operator, Welltest, Rotating, Mechanical Valve, Heavy Equipment and Light Vehicle, OE-HES dan General Facility ;
- c. Setelah steam memutarakan turbin, Exhaust steam kemudian masuk ke Main condenser, dan terjadi proses kondensasi (perubahan fasa dari steam menjadi air), karena adanya sistem pendingin dalam main condenser. Air yang terkondensasi (kondensat) tersebut kemudian ditampung di penampungan air panas (Hot Well). Pada alur ini terdapat pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat yaitu :
- Pada kondisi Normal terdapat pekerjaan yang dilaksanakan section Production Operator ;
 - Pada saat pekerjaan pemeliharaan dan pengetesan rutin terdapat pekerjaan yang dilaksanakan section Production Operator, Welltest, Rotating, Mechanical Valve, Heavy Equipment and Light Vehicle dan OE-HES ;
 - Pada kondisi-kondisi tertentu (pada saat Unit Curtail, shutdown, start-up, serta Overhaul) terdapat pekerjaan yang dilaksanakan section Production Operator, Welltest, Rotating, Mechanical Valve, Heavy Equipment and Light Vehicle dan OE-HES ;
- d. Kondensat dari Hot Well kemudian dipompakan menuju Menara pendingin (Cooling Tower) yang berfungsi sebagai air penambah (make up water) untuk system pendinginan, Kelebihan kondensate di cooling tower diinjeksikan ke sumur injeksi, dan sebagian lagi dipergunakan untuk suplai Booster Pump sebagai air pembersih steam (Steam Wash) dan pembersih sudu-sudu Turbine (Turbin wash). Pada alur ini terdapat pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat yaitu :



- Pada kondisi Normal terdapat pekerjaan yang dilaksanakan section Production Operator dan Laboratory ;
 - Pada saat pekerjaan pemeliharaan dan pengetesan rutin terdapat pekerjaan yang dilaksanakan section Production Operator, Welltest, Rotating, Mechanical Valve, Heavy Equipment and Light Vehicle dan OE-HES ;
 - Pada kondisi-kondisi tertentu (pada saat Unit Curtail, shutdown, start-up, serta Overhaul) terdapat pekerjaan yang dilaksanakan section Production Operator, Welltest, Rotating, Mechanical Valve, Heavy Equipment and Light Vehicle dan OE-HES ;
- e. Pada Cooling Tower menggunakan proses evaporasi untuk mendinginkan kondensat, panas kondensat dipindahkan oleh udara yang dialirkan dengan menggunakan Cooling Tower Fan (CTF). Kondensate panas yang tertampung dibagian atas Cooling Tower (Hot Basin) jatuh karena gravitasi melalui fill nozzle dan dipecahkan ke bentuk tetesan-tetesan kecil melalui pemecah air (splash bar), karena tetesan-tetesan air panas melewati udara pendingin menyilang yang dihisap oleh CTF sehingga terjadi proses pendinginan pada kondensat tersebut, kemudian kondensat yang telah dingin tertampung dibagian bawah Cooling Tower (cold basin) yang selanjutnya dipompakan melalui Cooling Water Pump (CWP) menuju ke Main Condenser sebagai sirkulasi air pendingin, air pendingin mengalir melalui bagian atas tubing-tubing Main Condenser pada saat sirkulasi ini terjadi proses perpindahan panas (heat transfer) dari steam ke air pendingin sehingga air pendingin menjadi panas dan selanjutnya disirkulasikan ke Cooling Tower bagian atas untuk didinginkan kembali. Kelebihan air pendingin di Cold Basin diinjeksikan melalui pompa injeksi kondensat ke sumur injeksi, sebagian kondensat ditampung ke sump untuk keperluan pengetesan sumur atau kebutuhan explorasi drilling dan kelebihan dari sump diinjeksikan ke sumur injeksi kondensat melalui pompa Water Distribution Pump (WDS). Pada alur ini terdapat pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat yaitu :
- Pada kondisi Normal terdapat pekerjaan yang dilaksanakan section Production Operator, Laboratory dan OE-HES ;
 - Pada saat pekerjaan pemeliharaan dan pengetesan rutin terdapat pekerjaan yang dilaksanakan section Production Operator, Welltest, Rotating, Mechanical Valve, Heavy Equipment and Light Vehicle dan OE-HES ;

Hal. 32 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada kondisi-kondisi tertentu (pada saat Unit Curtail, shutdown, start-up, serta Overhaul) terdapat pekerjaan yang dilaksanakan section Production Operator, Welltest, Rotating, Mechanical Valve, Heavy Equipment and Light Vehicle dan OE-HES ;
- f. Pada proses kondensasi biasanya terdapat gas-gas yang tidak bisa terkondensasi (Non Condensable Gas), yang mana gas-gas tersebut harus dikeluarkan dari main Condenser melalui Gas Removal System (GRS). Setelah melalui sistem ini selanjutnya gas dialirkan menuju bagian atas CTF untuk dibuang ke udara bebas, agar kandungan gas-gas yang berbahaya tersebut terurai sehingga kadar gas beracun berkurang dan memperkecil kemungkinan pencemaran lingkungan. Proses pembuangan NCG tersebut menggunakan sebagian kecil steam dari main steam sementara proses kondensasi dan pendingin steam di inter/after condenser membutuhkan tambahan air dari system lain yang disebut Auxiliary Cooling Water System. Hasil kondensasi dari inter/after condenser dialirkan ke main condenser. Pada alur ini terdapat pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat yaitu :
 - Pada kondisi Normal terdapat pekerjaan yang dilaksanakan section Production Operator dan OE-HES ;
 - Pada saat pekerjaan pemeliharaan dan pengetesan rutin terdapat pekerjaan yang dilaksanakan section Production Operator, Welltest, Rotating, Mechanical Valve, Heavy Equipment and Light Vehicle dan OE-HES ;
 - Pada kondisi-kondisi tertentu (pada saat Unit Curtail, shutdown, start-up, serta Overhaul) terdapat pekerjaan yang dilaksanakan section Production Operator, Welltest, Rotating, Mechanical Valve, Heavy Equipment and Light Vehicle dan OE-HES ;

Bahwa nyata-nyata Penggugat telah digunakan oleh Tergugat untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi pada Perusahaan Tergugat, dengan data sebagai berikut :

- a. Penggugat Bobon Sopandi dan Yatin Solehudin, bekerja pada section OE-HES, yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan produksi Perusahaan Tergugat, berupa kegiatan membantu dan mengawasi Business Partner untuk menentukan lokasi sumur produksi panas bumi, melakukan pengecekan dampak lingkungan baik karena kegiatan sumur maupun dampak lingkungan operasional perusahaan secara umum, mengukur parameter dampak lingkungan baik kebisingan dan bahaya gas kimia maupun antisipasi dan recovery kerusakan lingkungan ;



- b. Penggugat Asep Wahyu, Endi Herdiana, Jaenudin,, bekerja pada section Laboratory, yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan produksi Perusahaan Tergugat, berupa kegiatan : Mengambil sample steam condensate Unit 1-6, mengambil sample dan Menabur NaBr, NaOCl, di cooling tower Unit 4-6, Mengukur H₂S di Cooling tower, Analisa data input, mengembail data steam wash Unit PLN, Memberishkan filter DWS (Domestic Water System) dan menabur NaOCl, Mengambil sample di Upstream, Down stream dan Scrubber Drain ;
- c. Penggugat Herly Rustiawan, Sajum Ahmad Badrudin, Joko Saroni bekerja pada section Heavy Equipment and Light Vehicle, yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan produksi Perusahaan Tergugat, berupa kegiatan : mengangkat peralatan, suku cadang, dan material yang dibutuhkan pada departemen produksi ;
- d. Penggugat Dadang Arifin,, Fredo Lambaihang, bekerja pada section Heavy Equipment and Light Vehicle, yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan produksi Perusahaan Tergugat, berupa kegiatan : mengangkat peralatan, suku cadang, dan material yang dibutuhkan pada departemen produksi ;
- e. Penggugat Ujang Dudi, Cep Nurhusaeni, Ramino, yang bekerja pada section Heavy Equipment and Light Vehicle, yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan produksi Perusahaan Tergugat, berupa kegiatan : support kegiatan serta perawatan untuk Grove crane dan boom truck serta mengoperasikan Over Head Crane ;
- f. Penggugat Oos Maryadi, Nono Sudiono, Entoh Mulyana SY yang bekerja pada section Heavy Equipment and Light Vehicle, yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan produksi Perusahaan Tergugat, berupa kegiatan : mengoperasikan Vacuum truck, Vibro Dynapac, Flat bed (tronton) ;
- g. Penggugat Ahmad Sobari, Suryadi, Musa, Asep Nur Alamsyah bekerja pada section Heavy Equipment and Light Vehicle, yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan produksi Perusahaan Tergugat, berupa kegiatan : Perawatan rutin, perbaikan, inspeksi untuk : Groove Crane, Boom Truck, Vacuum truck, Forklift 3 dan 3,5 ton, Loader, Dynapack, Compressor dan PD Pump, Toronton dan Fire Truck ;
- h. Penggugat Aca Cahyana, Mama Suhara, Ade Mulyadi, Yudi Wahyudi, Ujang Suhandi, Supriyatna, Rahmat Suhaesman, Adang Syafa'at, Soleh Komarudin, Karya Sukarya, Rein Simamora, Darwis Suhendar, bekerja pada



Section Rotating, yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan produksi Perusahaan Tergugat, berupa kegiatan mengoperasikan pompa, mengatur supply air bersih ke Housing, Field Office, Ware Hoouse, Workshop, Lab, PGF dan WPS, mengawasi penampungan Brine dan kondensat di seluruh lokasi Perusahaan Tergugat;

- i. Penggugat, Dian Firdiantho, Bismar Simanungkalit, Deden Darmawan, Yosep Syaeful Gunawan, Febry Ewram Zulyadi, Sardi Martohom Sihombing, Dede Kodratna, Dede Kusmayadi bekerja pada section Weltest, yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan produksi Perusahaan Tergugat, berupa kegiatan : melakukan operasional dan pengetesan sumur produksi, injeksi dan monitoring pada sumur panas Bumi, Flow rate measurement pada kegiatan pengetesan dan kondisi operasi, Flow Performance test untuk sumur produksi, perawatan dan pengoperasian alat-alat Pressure chamber untuk sumur panas bumi, Turbine Performance test, Inter dan after condensor performance test, performance test pada pompa-pompa yang menunjang terhadap pembangkitan dalam lingkungan Power Plant ;
- j. Penggugat, Agus Riyanto, Parmin, bekerja pada section Warehouse, yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan produksi Perusahaan Tergugat, berupa kegiatan : Pengecekan transaksi material secara fisik maupun system, pengambilan, penyimpanan maupun peminjaman barang, menerima material secara fisik ataupun system dari semua supplier di CGS area ;
- k. Penggugat, Harto Wiyono, dan Ujum, bekerja pada section Warehouse, yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan produksi Perusahaan Tergugat, berupa kegiatan : Menjaga, merawat, serta melakukan inventory rutin stok material di warehouse ;
- l. Penggugat, R. Andi Kosasih, bekerja di section Telecommunication and Network, yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan produksi Perusahaan Tergugat, berupa kegiatan mengoperasikan, merawat dan memastikan beroperasinya jaringan telekomunikasi ;
- m. Penggugat, Aman Manaf, Knadar Iskandar, Ujang Hadta, Madin, Dede Sunarya, Cecep Dedi, Yudi Susandi, dan Adi bekerja pada section Mechanical Valve, yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan prosukdi Perusahaan Tergugat : perawatan rutin untuk valve dari mulai sumur sampai ke system, perbaikan valve, inspeksi valve ;

Hal. 35 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Penggugat, Vici Vauzi, Andri Kurniawan, Iknu Hidayat, Arlan Alamsyah, Heru Setiawan Kusnadi, Wawan Supriatna, Ade Hadi Permana, M. Yusuf Komarullah dan R. Asep Saeful Ahyar, bekerja pada section Production Operator, yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan produksi Perusahaan Tergugat, berupa kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan Power Plan (RPF dan PGF), pengambilan, pencatatan serta pelaporan data RPF dan PGF ;
- o. Penggugat, Dadan Permana, bekerja pada section Production Operator, yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan produksi Perusahaan Tergugat, berupa kegiatan : Update Paper Permit dan pengarsipan data-data serta administrasi untuk lingkup Operation ;
- p. Penggugat, Edward Batinova, Suhendi, bekerja pada section OE-HES, yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan produksi Perusahaan Tergugat, berupa kegiatan : Fire Rescue, supply fresh water untuk pos 3, stand by untuk persiapan pencegahan dan pemadaman kebakaran ;
- q. Penggugat, Hotib Suwandi bekerja pada section General Facility, yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan produksi Perusahaan Tergugat, berupa kegiatan operasional umum pada lingkungan produksi ;
- r. Penggugat, Henhen Hendrayana bekerja pada section OE-HES, yang mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan produksi Perusahaan Tergugat, berupa kegiatan pengawasan dan pelaksanaan keselamatan di lingkungan kerja/produksi ;

Bahwa pada section/kegiatan/pekerjaan yang sama dengan Penggugat, sebagian pekerja berhubungan kerja secara langsung dengan Tergugat, hal tersebut adalah fakta hukum bahwa Penggugat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan/kegiatan/pekerjaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan/pekerjaan produksi Perusahaan Tergugat ;

Bahwa fakta hukum pekerjaan/kegiatan yang dilaksanakan oleh Penggugat yang merupakan pekerjaan/kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, maka pekerjaan yang diserahkan oleh Tergugat kepada perusahaan lain atau penyedia jasa pekerja/buruh tersebut tidak memenuhi syarat hukum Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 6 Kepmenakertrans RI Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 ;



Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 : “Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama ;
- b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi kerja ;
- c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan ;
- d. Tidak menghambat produksi secara langsung ;

Bahwa dikarenakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang dilakukan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat hukum Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 6 Kepmenakertrans RI Nomor : KEP.220/MEN/X/2004, maka berdasar ketentuan Pasal 65 ayat (8) UU Nomor 13 Tahun 2003 demi hukum hubungan kerja Penggugat beralih kepada Tergugat ;

Bahwa Tergugat menggunakan Penggugat untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, maka tidak memenuhi atau bertentangan syarat hukum Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 ;

Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 : “Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan yang berhubungan dengan alur kegiatan produksi atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi.....dst” ;

Bahwa dikarenakan Tergugat menggunakan Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan yang merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, maka berdasar ketentuan Pasal 66 ayat (4), UU Nomor 13 Tahun 2003 demi hukum hubungan kerja Penggugat beralih kepada Tergugat ;

Bahwa Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan perusahaan rekanan Tergugat yang pada saat sekarang dengan Turut Tergugat (PT. Bina Rasano Engineering) telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan data sebagai berikut : Perjanjian Kerja Pertama selama 6 bulan yaitu tanggal 1 Januari 2009 s/d 30 Juni 2009, Perjanjian Kedua dari tanggal 1 Juli 2009 dan berakhir terhitung tanggal 30 Nopember 2009. Selanjutnya terjadi Perjanjian Kerja ke tiga untuk selama periode 1 Desember 2009 s/d 30 April 2010 yang ditandatangani Penggugat pada tanggal 30 Desember 2009 ;

Bahwa Perjanjian Kerja sebagai syarat terjadinya hubungan kerja sepatutnya dibuat sebelum terjadinya hubungan kerja, sehingga Perjanjian



Kerja antara Penggugat dan Turut Tergugat untuk periode 1 Desember 2009 s/d 30 April 2010 yang ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 30 Desember 2009 sepatutnya untuk dibatalkan dengan dasar dibuat setelah terjadinya hubungan kerja ;

Bahwa sejak tanggal 1 Desember 2009 s/d 29 Desember 2009 dapatlah dinyatakan secara fakta hukum Penggugat tetap bekerja pada Perusahaan Tergugat dengan tanpa ada Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan perusahaan lain (perusahaan rekanan/kontraktor) ;

Bahwa kejadian tidak dan atau belum adanya perjanjian kerja antara Penggugat dengan perusahaan lain, pernah pula terjadi pada tanggal 1 Januari 2006 s/d 18 Januari 2006, pada saat tersebut belum ada perusahaan rekanan pada Perusahaan Tergugat namun demikian Penggugat tetap diperintahkan bekerja ;

Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf (a) UU Nomor 13 Tahun 2003, mensyaratkan harus adanya perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/buruh ;

Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 : "Penyedia jasa tenaga kerja/buruh untuk jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan jasa pekerja/buruh" ;
- b.dst.

Bahwa dengan tidak adanya perjanjian kerja antara Penggugat dengan perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh setidaknya untuk waktu antara tanggal 1 Desember 2009 s/d 29 Desember 2009, maka tidak terpenuhi syarat hukum seperti diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, maka berdasar ketentuan Pasal 66 ayat (4), UU Nomor 13 Tahun 2003 demi hukum hubungan kerja Penggugat beralih kepada Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2009 terjadi Coordinating Meeting antara pihak Penggugat dengan pihak Management PT. Bina Rasano Engineering dan terungkap bahwa kenaikan upah Penggugat (kenaikan basic salary) yang ditentukan telah ditetapkan oleh Tergugat. Sebagai tindak lanjut Coordinating Meeting tersebut, pada tanggal 15 Desember 2009, PT. Bina Rasano Engineering menerbitkan surat dengan Nomor : CGS-BRE/HRD-PSS/168/XII/09 ;



Bahwa sehubungan dengan adanya perselisihan hak dalam hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat terkait penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang diperselisihkan Penggugat, sepatutnya Turut Tergugat tidak mengarahkan untuk adanya Perjanjian Kerja setelah berakhirnya perjanjian kerja yang berakhir tanggal 30 November 2009, dan sepatutnya pula sejak tanggal 1 Desember 2009, Turut Tergugat dengan suka rela mengalihkan hubungan kerja Penggugat beralih dari hubungan kerja dengan Turut Tergugat kepada hubungan kerja dengan Tergugat ;

Bahwa perjanjian kerja antara Penggugat dan Turut Tergugat yang telah berakhir pada tanggal 30 November 2009 dan sejak tanggal 1 Desember 2009, antara Penggugat dan Turut Tergugat tidak ada hubungan kerja karena belum adanya perjanjian kerja, maka sepatutnya Turut Tergugat sejak tanggal tersebut Turut Tergugat tidak mengeluarkan instruksi dan atau himbauan apapun terhadap Penggugat ;

Bahwa masa kerja Penggugat yang rata-rata sudah bekerja pada pekerjaan/kegiatan/pekerjaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi Perusahaan Tergugat dengan masa kerja yang panjang dan terus menerus, merupakan sebuah fakta hukum bahwa pekerjaan yang dilakukan pihak pekerja tersebut bersifat tetap dan terus menerus ;

Bahwa dikarenakan sifat dan jenis pekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus tersebut, maka penggunaan perjanjian kerja untuk waktu tertentu di Perusahaan Tergugat tidak memenuhi syarat hukum Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 (vide Kepmenakertrans RI Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004) ;

Bahwa dengan telah terjadinya Perjanjian Kerja sebanyak 3 (tiga) kali antara Penggugat dengan PT. Bina Rasano Engineering sebagai perusahaan penerima sebagian pelaksanaan pekerjaan/penyedia jasa pekerja/buruh, dan fakta hukum Penggugat bekerja pada Perusahaan Tergugat melalui perusahaan rekanan/kontraktor yang lainnya sebelum dengan PT. Bina Rasano Engineering, adalah fakta hukum bahwa pekerjaan yang dilaksanakan Penggugat pada Perusahaan Tergugat adalah bersifat tetap dan terus menerus ;

Bahwa dikarenakan penggunaan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi syarat ketentuan hukum Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003, maka berdasar ketentuan Pasal 59 ayat (7) UU Nomor 13 Tahun 2003, maka perjanjian kerja untuk waktu tertentu tersebut berubah menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu ;



Bahwa sehubungan dengan Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat, belum mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka berdasar ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, antara Penggugat dan Tergugat harus tetap melaksanakan kewajibannya. Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 ;

Bahwa Penggugat bersedia memenuhi kewajiban untuk melaksanakan pekerjaannya selama proses perselisihan ini berlangsung sampai ada keputusan akhir yang tetap dan mengikat dan fakta hukum pada saat sekarang Penggugat tetap bekerja pada Perusahaan Tergugat ;

Bahwa formasi pekerjaan pada Perusahaan Tergugat yang diisi oleh Penggugat telah tersedia, maka sepatutnya selama Perselisihan Hubungan Industrial ini berlangsung dan belum mendapat keputusan akhir yang tetap dan mengikat, sepatutnya Penggugat untuk tetap dipekerjakan pada formasi tersebut ;

Bahwa guna menghindari terjadinya kembali pemutusan hubungan kerja oleh Turut Tergugat kepada Penggugat, maka sepatutnya antara Tergugat dan Turut Tergugat untuk meninjau ulang kontrak diantara keduanya terkait pengelolaan hubungan kerja Penggugat selama perselisihan ini berlangsung ;

Bahwa perjanjian kerja Penggugat dan Turut Tergugat yang akan berakhir tanggal 30 April 2010, dengan memperhatikan fakta hukum bahwa dengan bergantinya perusahaan rekanan, Penggugat adalah pekerja yang selalu dipekerjakan, dengan memperhatikan ketentuan hukum Pasal 155 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, maka sangat beralasan bagi yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menerbitkan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk tetap mempekerjakan Penggugat selama perselisihan ini berlangsung sampai mendapat putusan akhir yang tetap dan mengikat ;

Bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja, yang berarti Penggugat yang meliputi banyak orang tidak lagi memiliki sumber penghasilan akan bisa menimbulkan bahaya sosial bagi Penggugat dan keluarganya, maka sepatutnya hal ini menjadi pertimbangan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menerbitkan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk tetap mempekerjakan Penggugat selama perselisihan ini berlangsung sampai mendapat putusan akhir yang tetap dan mengikat ;



Bahwa diluar ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004, dengan memperhatikan hukum seperti tercantum dalam R.Bg (Reglement Voor de Buitengewesten) dan dalam HIR, mohon Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, untuk berkenan menjadikan aturan hukum tersebut sebagai dasar mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk diterbitkannya putusan sela yang dimohonkan Penggugat ;

Bahwa mengingat kefaedahan tuntutan provisi berupa diterbitkannya putusan sela tersebut bagi Penggugat, mohon Yang Terhormat Majelis Hakim untuk berkenan membuat hukum dengan keputusannya ;

Bahwa menyadari keterbatasannya dalam memahami hukum, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang karena jabatannya untuk berkenan mencukupi segala alasan hukum bagi Penggugat dalam Permusyawaratan Majelis Hakim ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan Provisi Penggugat, dengan menerbitkan putusan sela, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Memerintahkan Tergugat tetap mempekerjakan seluruh Penggugat pada Perusahaan Tergugat selama proses Penyelesaian Perselisihan berlangsung sampai mendapat putusan akhir yang tetap dan mengikat ;
 - b. Menyatakan Putusan Sela ini untuk dilaksanakan walaupun ada upaya hukum Banding/Kasasi, Perlawanan maupun Peninjauan Kembali ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dalil-dalil Penggugat dan mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan syah gugatan Penggugat diajukan kepada Tergugat ;
3. Menyatakan syah PT. Bina Rasano Engineering sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini ;
4. Membatalkan perpanjangan ke dua (2) perjanjian kerja untuk waktu tertentu antara Penggugat dan Turut Tergugat yang dibuat untuk jangka waktu tanggal 1 Desember 2009 s/d 30 April 2010 yang baru ditanda tangani Penggugat pada tanggal 30 Desember 2009 ;



5. Menyatakan bahwa antara tanggal 1 Desember 2009 s/d 29 Desember 2009 Penggugat masih tetap bekerja di Perusahaan Tergugat tanpa ada perjanjian kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan atau perusahaan rekanan manapun ;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk dengan sukarela menyerahkan dengan mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat ;
7. Menyatakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat merupakan kegiatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi Perusahaan Tergugat ;
8. Menyatakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain oleh Tergugat tidak memenuhi syarat hukum Pasal 65 dan Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003 Jo Kepmenakertrans RI Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 ;
9. Menyatakan demi hukum hubungan kerja Penggugat beralih kepada Tergugat ;
10. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak tanggal pertama Penggugat melakukan pekerjaan pada Perusahaan Tergugat ;
11. Menghukum dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat penetapan/pengangkatan bagi Penggugat sebagai pekerja tetap pada Perusahaan Tergugat dengan masa kerja terhitung sejak awal Penggugat bekerja dan melaksanakan pekerjaan pada Perusahaan Tergugat, dengan data sebagai berikut :
 1. Nama : BOBON SOPANDI, terhitung sejak 16 Agustus 2003
 2. Nama : YATIN SOLEHUDIN, terhitung sejak 16 Agustus 2003
 3. Nama : HOTIB SUWANDI, terhitung sejak 01 Maret 2007
 4. Nama : HEN HEN HENDRAYANA, terhitung sejak Februari 2009
 5. Nama : ASEP WAHYU, terhitung sejak 04 Maret 1998
 6. Nama : ENDI HERDIANA, terhitung sejak 01 Februari 2000
 7. Nama : JAENUDIN, terhitung sejak 04 Maret 1998
 8. Nama : HERLI RUSTIAWAN, terhitung sejak 08 Februari 2001
 9. Nama : SAJUM AHMAD BARUDIN, terhitung sejak 06 Juni 1993
 10. Nama : JOKO SARONO, terhitung sejak 17 Maret 1993
 11. Nama : DADANG ARIFIN, terhitung sejak 08 Januari 1994
 12. Nama : FREDO LAMBALHANG, terhitung sejak 03 Desember 1992

Hal. 42 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Nama : UJANG DUDI, terhitung sejak 20 Mei 2003
14. Nama : CEP NURHUSAENI, terhitung sejak 01 Agustus 1996
15. Nama : RAMINO, terhitung sejak 24 Juni 1995
16. Nama : OOS MARYADI, terhitung sejak 17 Oktober 1997
17. Nama : NONO SUDIONO, terhitung sejak 17 Oktober 1997
18. Nama : ENTOH ELYANA. SY, terhitung sejak 02 Februari 1995
19. Nama : AHMAD SOBARI, terhitung sejak 01 Januari 1993
20. Nama : SURYADI, terhitung sejak 12 September 2001
21. Nama : MUSA, terhitung sejak 19 Januari 1993
22. Nama : ASEP NUR ALAMSYAH, terhitung sejak 10 Maret 1997
23. Nama : ACA CAHYANA, terhitung sejak 26 April 1996
24. Nama : MAMA SUHARA, terhitung sejak 05 November 1995
25. Nama : ADE MULYADI, terhitung sejak 15 Januari 2001
26. Nama : YUDI WAHYUDI, terhitung sejak 01 September 1995
27. Nama : UJANG SUHANDA, terhitung sejak 01 September 1996
28. Nama : SUPRIYATNA, terhitung sejak 03 Juli 1993
29. Nama : RAHMAT SUHAESMAN, terhitung sejak 27 November 1995
30. Nama : ADANG SAFA'AT, terhitung sejak 05 Juni 1995
31. Nama : SOLEH KOMARUDIN, terhitung sejak 26 April 1996
32. Nama : KARYA SUKARYA, terhitung sejak 26 Maret 1996
33. Nama : REIN SIMAMORA, terhitung sejak 21 Februari 1996
34. Nama : DARWIS SUHENDAR, terhitung sejak 01 September 1996
35. Nama : DIAN FIRDIANTHO, terhitung sejak 01 Agustus 1997
36. Nama : BISMAR SIMANUNGKALIT, terhitung sejak 02 Maret 1998
37. Nama : DEDENDERMAWAN, terhitung sejak 09 November 1999
38. Nama : YOSEP SAEPUL GUNAWAN, terhitung sejak 03 Desember 1992
39. Nama : FEBRY EWRAM ZULYADI, terhitung sejak 13 Desember 1997
40. Nama : SARDI M. SIHOMBING, terhitung sejak 01 Februari 2000
41. Nama : DEDE KODRATNA, terhitung sejak 21 Februari 1994
42. Nama : DEDE KUSMAYADI, terhitung sejak 21 Februari 1996
43. Nama : AGUS RIYANTO, terhitung sejak 15 Januari 1994
44. Nama : PARMIN, terhitung sejak 01 Februari 1999
45. Nama : HARTO WIYONO, terhitung sejak 19 Januari 1993
46. Nama : UJUM, terhitung sejak 01 Juni 1996

Hal. 43 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Nama : R. ANDI KOSASIH, terhitung sejak 05 Juni 1995
48. Nama : AMAN MANAF, terhitung sejak 21 Februari 1996
49. Nama : KANDAR ISKANDAR, terhitung sejak 21 Februari 1996
50. Nama : UJANG HADTA, terhitung sejak 21 Februari 1996
51. Nama : MADIN, terhitung sejak 08 April 1996
52. Nama : DEDE SUNARYA, terhitung sejak 01 Maret 2007
53. Nama : CECEP DEDI, terhitung sejak 01 Maret 2007
54. Nama : YUDI SUSANDI, terhitung sejak 01 Maret 2007
55. Nama : ADI, terhitung sejak 01 Maret 2007
56. Nama : DADAN PERMANA, terhitung sejak 18 Desember 2006
57. Nama : VICI VAUZI, terhitung sejak 16 Juli 2006
58. Nama : ANDRI KURNIAWAN, terhitung sejak 16 Juli 2006
59. Nama : IKNU HIDAYAT, terhitung sejak 16 Juli 2006
60. Nama : ARLAN ALAMSYAH, terhitung sejak 16 Juli 2006
61. Nama : HERU SETIAWAN KUSNADI, terhitung sejak 16 Juli 2006
62. Nama : WAWAN SUPRIATNA, terhitung sejak 16 Juli 2006
63. Nama : ADE HADI, terhitung sejak 01 Januari 2009
64. Nama : M. YUSUP KOMARULLOH, terhitung sejak 01 Januari 2009
65. Nama : R. ASEP SAEPUL AHYAR, terhitung sejak 01 Januari 2009
66. Nama : EDWARD BATINOVA, terhitung sejak 15 Februari 1995
67. Nama : SUHENDI, terhitung sejak 03 Desember 1992

C. DALAM PROVISI dan DALAM POKOK PERKARA :

1. Biaya perkara menurut hukum ;

Atau jika yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- I. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.66/G/2009/PHI.BDG.

Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 21 Februari 2010 bahwa Penggugat sejak pertama bekerja pada perusahaan rekanan/kontraktor, antara lain : PT. Kharisma Cita Tunggal, PT.



Heron Permata Abadi, PT. Wirana Jayatama Abadi, PT. Cahaya Anugerah Tama, CV. Tridaya Sejahtera, CV. Gilang Putera Perdana dan PT. Bina Rasano Engineering ;

Bahwa keberadaan Penggugat saat ini adalah pekerja pada Turut Tergugat, berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat oleh Penggugat dengan Turut Tergugat ;

Bahwa Penggugat berpendapat (quod non) Perselisihan Hubungan Industrial antara Tergugat dan Penggugat adalah perselisihan hak yang bermula dari penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau penyedia jasa tenaga kerja/buruh oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Jo Pasal 6 Kepmenakertrans RI No.KEP.220/MEN/X/2004 dan menuntut hubungan kerja Penggugat beralih kepada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut maka gugatan Penggugat tidak termasuk dalam ruang lingkup Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyebutkan "Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan" ;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak pernah terjadi Perselisihan Hubungan Industrial karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan perjanjian kerja. Perjanjian Kerja yang ada terakhir adalah antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sehingga apa yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat berkaitan dengan tuntutan status hubungan kerja dan tuntutan lainnya tidak ada dasarnya, bahkan tuntutan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup Perselisihan Hubungan Industrial ;

Bahwa tuntutan Penggugat tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 yang pada pokoknya mengatur perselisihan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau gabungan serikat pekerja/buruh, sehingga tuntutan Penggugat terhadap Tergugat tentang beralihnya status hubungan kerja dan tuntutan lainnya yang jelas-jelas tidak ada hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja adalah tidak termasuk Perselisihan Hubungan Industrial, oleh

Hal. 45 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya ;

II. Gugatan Penggugat Gugur.

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur dikarenakan Penggugat yaitu Penggugat : No.6 Endi Herdiana, No.16 Oos Maryadi No.23 Aca Cahyana No.24 Mama Suhara No.27 Ujang Suhara No.43 Soleh Komarudin No.34 Darwis Suhendar No.41 Dede Kodratna No.43 Agus Riyanto No.44 Parmin No.45 Hartowiyono No.46 Ujum No.56 Vici Vauzi No.58 Andri Kurniawan No.59 Iknu Hidayat No.60 Arlan Alamsyah No.61 Heru Setiawan Kusnadi No.63 Ade Hadi No.64 M. Yusuf Komarulloh No.65 R. Asep Saeful Ahyar, masing-masing telah mengundurkan diri dalam perkara a quo berdasarkan surat pernyataan yang tanggal 19 Maret 2010 dan 20 Maret 2010 ;

Bahwa karena Penggugat telah mengundurkan diri dari persidangan perkara a quo maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat harus dinyatakan gugur dan tidak layak untuk diteruskan ;

III. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya bahwa Penggugat telah bekerja di rekanan Tergugat antara lain PT. Kharisma Cita Tunggal, PT. Heron Permata Abadi, PT. Wirana Jayatama Abadi, PT. Cahaya Anugerah Tama, CV. Tridaya Sejahtera, CV. Gilang Putera Perdana dan PT. Bina Rasano Engineering ;

Bahwa Penggugat mendalilkan pula bahwa Penggugat tidak mengetahui apakah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada PT. Kharisma Cita Tunggal, PT. Heron Permata Abadi, PT. Wirana Jayatama Abadi, PT. Cahaya Anugerah Tama, CV. Tridaya Sejahtera, CV. Gilang Putera Perdana dan PT. Bina Rasano Engineering yang dilakukan oleh Tergugat menggunakan perjanjian pemborongan pekerjaan atau melalui perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh ;

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada butir 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), Penggugat memohon agar hubungan kerja Penggugat dihitung sejak tanggal pertama Penggugat melakukan pekerjaan dan Penggugat memohon juga agar Tergugat menerbitkan surat penetapan/pengangkatan bagi Penggugat terhitung sejak awal Penggugat bekerja yakni pada PT. Kharisma Cita Tunggal, PT. Heron Permata Abadi, PT. Wirana Jayatama Abadi, PT. Cahaya Anugerah Tama, CV. Tridaya Sejahtera, CV. Gilang Putera Perdana ;

Bahwa didalam uraian gugatan Penggugat juga banyak mengaitkan nama PT. Kharisma Cita Tunggal, PT. Heron Permata Abadi, PT. Wirana



Jayatama Abadi, PT. Cahaya Anugerah Tama, CV. Tridaya Sejahtera, CV. Gilang Putera Perdana, sehingga untuk lengkapnya gugatan ini maka secara hukum maka pihak PT. Kharisma Cita Tunggal, PT. Heron Permata Abadi, PT. Wirana Jayatama Abadi, PT. Cahaya Anugerah Tama, CV. Tridaya Sejahtera, CV. Gilang Putera Perdana harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya PT. Kharisma Cita Tunggal, PT. Heron Permata Abadi, PT. Wirana Jayatama Abadi, PT. Cahaya Anugerah Tama, CV. Tridaya Sejahtera, CV. Gilang Putera Perdana sebagai Tergugat jelas menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

IV. Gugatan Penggugat Prematur (Exceptio dilatoria).

Bahwa perlu Tergugat sampaikan bahwa perkara antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah dalam proses klarifikasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat ;

Bahwa perlu Tergugat sampaikan pula bahwa Disnakertrans Provinsi Jawa Barat telah memanggil baik itu, Chevron Geothermal Indonesia Ltd maupun Chevron Geothermat Salak Ltd. (Tergugat) pada tanggal 4 Februari 2010 guna melakukan klarifikasi atas tuntutan Penggugat terhadap Tergugat yang substansinya sama dengan yang saat ini Penggugatuntut di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung ;

Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terhadap Tergugat sedang dalam proses klarifikasi di Disnakertrans Provinsi Jawa Barat maka gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2010 terlalu dini diajukan atau premature sehingga gugatan Penggugat tertanggal 21 Februari 2010 harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

V. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur Libel).

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena dalil posita gugatan Penggugat saling bertentangan satu dengan yang lain maupun antara posita dengan petitum gugatan, sehingga terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada butir 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) disebutkan bahwa Penggugat memohon agar hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dimulai sejak tanggal pertama Penggugat melakukan pekerjaan akan tetapi petitum tersebut tidak didukung posita gugatan, oleh karenanya tuntutan tersebut tidak jelas atau kabur sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada butir 26 (dua puluh enam) disebutkan bahwa dengan tidak adanya perjanjian kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat antara tanggal 1 Desember 2009 s/d 29 Desember 2009 maka demi hukum hubungan kerja Penggugat beralih kepada Tergugat akan tetapi dalam petitum pada butir 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas), Penggugat memohon agar hubungan kerja Penggugat beralih kepada Tergugat sejak pertama Penggugat melakukan pekerjaan, oleh karenanya dalil posita dengan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak diuraikan atau disebutkan supaya putusan sela yang dimohonkan Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding/kasasi, perlawanan maupun peninjauan kembali akan tetapi dalam petitum Penggugat memohon supaya putusan sela dapat dilaksanakan meskipun ada upaya hukum banding/kasasi, perlawanan maupun peninjauan kembali sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa posita gugatan Penggugat saling bertentangan, dimana dalam dalil posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa tidak adanya perjanjian kerja antara Penggugat dengan Perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja terjadi pada tanggal 1 Desember 2009 s/d 29 Desember 2009 akan tetapi dalam dalil posita gugatan Penggugat yang lainnya, Penggugat menyatakan bahwa tidak adanya perjanjian kerja antara Penggugat dengan Perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja terjadi pada tanggal 1 Januari 2006 s/d 16 Januari 2006, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa posita gugatan Penggugat saling bertentangan, dimana dalam dalil Penggugat pada butir 21 (dua puluh satu) s/d 23 (dua puluh tiga) Penggugat menyatakan bahwa sejak tanggal 30 November 2009 hubungan kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat telah berakhir sehingga perjanjian kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat periode tanggal 1 Desember 2009 s/d 30 April 2010 untuk dibatalkan akan tetapi dalam dalil Penggugat pada butir 38 (tiga puluh delapan) menyatakan bahwa perjanjian kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat akan berakhir tanggal 30 April 2010, jelas menunjukkan bahwa Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat bekerja ditempat Turut Tergugat sebagaimana perjanjian kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat periode 1 Desember 2009 s/d 30 April 2010 akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat yang lain, Penggugat menyatakan bahwa agar Tergugat tetap mempekerjakan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.66/G/2010/PHI-PN.BDG., tanggal 25 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat untuk sebagian ;
3. Menyatakan syah Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM SUBSIDAIR

- Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan surat pengangkatan Para Penggugat sebagai Pekerja Tetap dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak putusan ini dibacakan ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam hubungan kerja dengan Para Penggugat ;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan ini dijatuhkan dengan hadirnya kedua belah pihak pada tanggal 25 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pekerja dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Juli 2010 sebagaimana dinyatakan dalam akta permohonan kasasi No.64/Kas/G/ 2010/PHI/PN.BDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut



disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Turut Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 2 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa putusan ini dijatuhkan dengan hadirnya kedua belah pihak pada tanggal 25 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat/Pengusaha dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juli 2010 sebagaimana dinyatakan dalam akta permohonan kasasi No.64/Kas/G/2010/PHI/PN.BDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 2 Agustus 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Turut Tergugat/Turut Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi /Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Judex Facti tidak cermat dalam memeriksa perkara dan keliru dalam menerapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 65, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Kepmenakertrans RI Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 Jo Kepmenakertrans RI Nomor : KEP.101/MEN/VI/2004, sebagaimana hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa fakta hukum Termohon Kasasi/Tergugat secara nyata terbukti telah menyerahkan sebagaian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (in cassu) yang terakhir adalah dengan PT. Bina Rasano Engineering (bukti T.T.1A, T.1B, T.1C) ;



2. Bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau jasa tenaga kerja/buruh telah diatur syarat dan ketentuannya secara khusus (Lex Specialis) melalui ketentuan hukum Ketenagakerjaan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Kepmenakertrans RI Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 Jo Kepmenakertrans RI Nomor : KEP.101/MEN/VI/2004 ;
3. Bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang dilakukan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang tidak memenuhi syarat hukum atau bertentangan dengan hukum Ketenagakerjaan mengakibatkan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan pekerjaan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh demi hukum beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (vide Pasal 65, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Kepmenakertrans RI Nomor : KEP. 220/MEN/X/2004 Jo Kepmenakertrans RI Nomor : KEP. 101/MEN/VI/2004) ;
4. Bahwa dalam ketentuan hukum Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama ;
 - b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan ;
 - c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan ; dan
 - d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung ;
5. Bahwa dalam ketentuan hukum Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor : KEP. 220/MEN/X/2004, "Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan pemborong pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Huruf (a) : "Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik management maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan ;

Huruf (c) : "Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alur kegiatan kerja perusahaan pemberi kerja ;
6. Bahwa berdasar ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Kepmenakertrans RI Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 :



Ayat (2) : “Perusahaan pemberi pekerjaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan pemborongan pekerjaan wajib membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan” ;

Ayat (3) : “Berdasar alur kegiatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) perusahaan pemberi pekerjaan menetapkan jenis-jenis pekerjaan utama dan penunjang berdasar ketentuan ayat (1) serta melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang Ketenaga kerjaan setempat” ;

7. Bahwa nyata-nyata Pemohon Kasasi telah digunakan oleh Termohon Kasasi untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan langsung yang tidak terpisahkan dengan kegiatan produksi baik secara management maupun pelaksanaan pekerjaan, dimana Pemohon Kasasi menerima perintah kerja dari atasan langsung dimana atasan langsung tersebut termasuk dalam struktur organisasi Perusahaan Termohon Kasasi. Hubungan atasan dan bawahan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah bukti bahwa pekerjaan yang dilaksanakan Pemohon Kasasi adalah berhubungan langsung yang tidak terpisahkan dalam kegiatan pokok produksi (keterangan saksi) ;
8. Bahwa sebagaimana keterangan saksi Sdr. TOTO JUNIANDRI, ST.,MM., menerangkan bahwa ia sebagai atasan yang membawahi sebagian Penggugat yang bekerja disection/bagian pemeriksaan dan pengoperasian. Pekerjaan pada bagian pengoperasian sudah seharusnya dinyatakan sebagai pekerjaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional produksi ;
9. Bahwa saksi Sdr. ALI SAID, menerangkan :
 - a. Ia (saksi) sebagai pengawas produksi yang juga membawahi nama-nama sebagian Pemohon Kasasi/Penggugat, salah seorang yang sangat dikenal saksi adalah Penggugat nama Iknu Hidayat yang dibenarkan oleh saksi bekerja pada bagian produksi ;
 - b. Bahwa saksi membenarkan dalil Para Pemohon Kasasi/Penggugat bahwa benar Pemohon Kasasi/Penggugat bekerja pada pekerjaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, dengan keterangannya yang pada intinya menerangkan :
 - Fungsi Vulve adalah untuk membuka dan menutup aliran gas ;
 - Parameter harus dibaca dan dianalisa, walaupun tidak tiap hari
 - Gas / uap yang keluar dari sumur pengeboran disalurkan masuk lewat sumber ke separator ada yang mengandung air dan ada juga yang tidak mengandung air ;



10. Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut merepresentasikan bahwa benar alur produksi yang didalilkan Pemohon Kasasi adalah benar sehingga Pemohon Kasasi nyata-nyata telah digunakan oleh Termohon Kasasi untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan alur kegiatan pokok produksi ;
11. Bahwa Pemohon Kasasi yang dalam struktur kerja merupakan bawahan dari saksi, menerima perintah kerja dari atasan dan melaporkan pekerjaan kepada atasan langsung (saksi) yang merupakan struktur organisasi Perusahaan Termohon Kasasi, sehingga hal tersebut merupakan fakta hukum pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan Pemohon Kasasi adalah berhubungan langsung yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan produksi ;
12. Bahwa fakta hukum nyata-nyata Pemohon Kasasi/Penggugat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, maka seharusnya Judex Facti menerapkan ketentuan Pasal 65 ayat (8) Jo Pasal 65 ayat (9) Jo Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ;
13. Bahwa Tergugat baru melaporkan alur kegiatan produksi dengan suratnya Nomor 001/HR-JKT/2010 tanggal 8 Januari 2010 (bukti T.2), sehingga untuk waktu sebelum tanggal 8 Januari 2010 di Perusahaan Termohon Kasasi belum ditetapkan jenis pekerjaan yang dikategorikan pekerjaan penunjang ;
14. Bahwa dikarenakan sebelum tanggal 8 Januari 2010 pada Perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat belum ditetapkan jenis pekerjaan penunjang, maka seharusnya penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa tenaga kerja/buruh belum dapat dilakukan, tetapi fakta hukum Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukannya, sehingga sangat beralasan Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatan perselisihan hak untuk beralihnya hubungan kerja dengan Termohon Kasasi/Tergugat ;
15. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, kembali Judex Facti sangat tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa perkara, dengan menyebutkan jenis pekerjaan pada Perusahaan Tergugat/Termohon Kasasi, karena berdasar alat bukti Tergugat (bukti T.2), nyata-nyata Tergugat/Termohon Kasasi baru memberitahukan alur kegiatan produksi pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan pada tanggal 8 Januari 2010 dan dalam perkara a quo Pemohon Kasasi nyata-nyata telah digunakan oleh Tergugat/Termohon Kasasi untuk waktu sebelum tanggal 8 Januari 2010

Hal. 53 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sebelum adanya penetapan kegiatan pokok dan kegiatan penunjang di perusahaan Tergugat/Termohon Kasasi ;

16. Bahwa berdasar penjelasan Pasal 66 ayat (1), sangat jelas dan tegas yang dimaksud pekerjaan jasa penunjang atau pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan diluar usaha pokok suatu perusahaan. Kegiatan tersebut antara lain : 1). Cleaning Servis/Pelayanan Kebersihan, 2). Penyediaan makanan bagi pekerja/buruh (Cathering), 3). Usaha Tenaga Pengamanan (Security) dan 4). Transportasi Karyawan ;
17. Bahwa dikarenakan fakta hukum Pemohon Kasasi/Penggugat telah digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, maka berdasar Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka demi hukum hubungan kerja Pemohon Kasasi/Penggugat demi hukum beralih menjadi hubungan kerja dengan Termohon Kasasi/Tergugat ;
18. Bahwa terungkap dalam persidangan, Termohon Kasasi telah pula menyerahkan pelaksanaan sebagian pekerjaan kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan yang bukan merupakan perusahaan berbadan hukum (diantaranya CV. Gilang Putera Perdana dan CV. Tridaya Sejahtera). Dengan demikian maka tidak memenuhi syarat hukum Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 3 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 ;
19. Bahwa Judex Facti tidak cermat dan keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 88 yang intinya menjelaskan pemborongan pekerjaan oleh Termohon Kasasi kepada Turut Termohon Kasasi telah sesuai dengan Pasal 1601 b KUH Perdata Jo Pasal 2 Kepmenakertrans RI Nomor : KEP.220/MEN/X/2004, tetapi Judex Facti tidak meneliti dan menerapkan syarat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 65, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Jo Pasal 6 ayat (1) Kepmenakertrans RI Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 ;
20. Bahwa ketentuan Pasal 1601 b KUH Perdata merupakan ketentuan secara umum dalam perjanjian pemborongan pekerjaan yang seharusnya tidak digunakan karena sudah ada ketentuan khusus yang mengatur perjanjian pemborongan pelaksanaan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau penyedia jasa tenaga kerja/buruh yang diatur dalam Pasal 65, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Jo Pasal 6 ayat (1)



Kepmenakertrans RI Nomor : KEP.220/MEN/X/2004 (Lex specialis derogat lex generalis) ;

21. Bahwa sebagaimana fakta hukum belum adanya perjanjian kerja antara Pemohon Kasasi dengan perusahaan penerima pemborongan pekerjaan, disamping terjadi antara tanggal Desember 2009 s/d 30 Desember 2009 (bukti P.4), (bukti P.2) pernah terjadi pula pada waktu sebelumnya (bukti P.1);
22. Bahwa dengan tetap digunakannya Pemohon Kasasi untuk tetap melaksanakan pekerjaan sebelum adanya perjanjian kerja dengan perusahaan penerima pemborongan pekerjaan nyata-nyata suatu penyimpangan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
23. Bahwa dari uraian pada Nomor 19 dan Nomor 20 di atas, kembali Judex Facti terbukti tidak cermat dalam memeriksa perkara serta lalai dalam menerapkan hukum Ketenagakerjaan Pasal 66 ayat (1) Jo Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dimana dengan jelas ketentuan hukum Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mensyaratkan untuk adanya perjanjian kerja dengan antara pekerja/buruh dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja/buruh, dan jika syarat tersebut tidak dipenuhi, maka berdasar ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja pekerja/buruh dan perusahaan penerima jasa tenaga kerja/buruh demi hukum beralih dari hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pengguna tenaga kerja/buruh ;
24. Bahwa benar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Pemohon Kasasi/ Penggugat dengan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, maka berdasar ketentuan Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Hubungan Kerja Pemohon Kasasi beralih kepada hubungan kerja dengan Termohon Kasasi dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ;
25. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perjanjian kerja waktu tertentu antara Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, maka berdasar ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka sangat berdasar hukum dan fakta hukum jika hubungan kerja Pemohon Kasasi beralih menjadi hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu;

Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Bahwa dikarenakan Judex Facti sangat tidak cermat dalam memeriksa perkara dan tidak cermat, keliru serta lalai dalam menerapkan hukum, maka sangat patut putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 66/G/2010/PHI/PN.BDG, tanggal 21 Juni 2010 patut untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Judex Facti Telah Melakukan Kesalahan Berat Dalam Menerapkan Hukum Acara Karena Judex Facti Tidak Mempertimbangkan Eksepsi Pemohon Kasasi.

1. Bahwa sangat mengherankan dalam memberikan putusnya Judex Facti sangat berat sebelah, memihak, sama sekali tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan alasan dan pembelaan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa putusan yang demikian jelas melanggar Pasal 184 HIR, yang mengatur bahwa suatu putusan harus disertai dengan pertimbangan dan alasan. Putusan yang melanggar ketentuan tersebut merupakan suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim), yang merupakan alasan yang cukup untuk membatalkannya ;
3. Bahwa begitu pula berdasarkan hukum beracara, Pengadilan wajib mempertimbangkan dan mendengarkan pembelaan para pihak (audi et alteram partem) dan sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, para pihak harus diperlakukan sama ;
4. Bahwa putusan yang tidak memberikan pertimbangan yang cukup haruslah dibatalkan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.638 K/Sip/1969 yang mempertimbangkan :

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan”;

Hal ini dikuatkan dalam Surat Edaran MARI No.03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974,, yang dikutip sebagai berikut :

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan dengan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (voemverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan.....”;

5. Bahwa jelaslah putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.66 yang dikeluarkan oleh Judex Facti melanggar Pasal 184 HIR, Yurisprudensi dan



Surat Edaran Mahkamah Agung karena sama sekali tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan alasan dan pembelaan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga merupakan alasan yang cukup kuat untuk membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tersebut ;

Judex Facti mengabaikan azas kecermatan dan ketelitian serta keadilan dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara ini serta melampaui batas kewenangannya dengan menyatakan bahwa telah dilakukan upaya mediasi bagi seluruh pihak.

6. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.66 menyatakan :

"Menimbang, bahwa atas Perselisihan Hubungan Industrial Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dan mediator telah mengeluarkan anjuran Nomor 565/2983/Disnakertrans/2009 tertanggal 04 November 2009 dan Risalah Mediasi tertanggal 20 November 2009 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi...."

7. Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas. Judex Facti telah tidak teliti dalam mempertimbangkan Anjuran Nomor 565/2983/Disnakertrans/2009 tertanggal 04 November 2009 ("Anjuran tanggal 4 November 2009") dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi yaitu dalam mempertimbangkan legalitas para pihak yang terlibat dalam perselisihan. Adapun isi Anjuran tersebut adalah sebagai berikut :

KETERANGAN PIHAK PEKERJA

- Bahwa pekerja menuntut kepada pihak perusahaan PT. Chevron Geotermal Salak untuk mengangkat dan menetapkan status hubungan kerja menjadi pekerja tetap PT. Chevron ;
- Bahwa status hubungan kerja beralih kepada PT. Chevron Geotermal Salak sebagai perusahaan pemberi kerja/pengguna tenaga kerja ;
- Bahwa pekerja menuntut kepada pihak perusahaan PT. Chevron Geotermal Salak untuk menerbitkan Surat Pengangkatan/Surat Keputusan sebagai pekerja tetap ;

KETERANGAN PIHAK PERUSAHAAN

- Bahwa berdasarkan surat dari PT. Chevron No.CGS/168/X/2009/PGPA tanggal 30 Oktober 2009 menyebutkan bahwa PPMI 98 bukan merupakan Serikat Pekerja yang mewakili pekerja PT. Chevron Geotermal Indonesia, Serikat Pekerja yang diakui dan terdaftar resmi di



PT. Chevronn Geothermal Indonesia sekarang ini adalah Serikat Pekerja Nasional Chevron Indonesia (SPNCI) ;

- Bahwa pekerja bekerja pada mitra kerja PT. Chevron yang mengerjakan pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan pokok PT. Chevron ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Mediator maka :

MENGANJURKAN

- Kepada pihak Perusahaan PT. Chevron agar dapat memberikan prioritas apabila ada formasi pengangkatan karyawan tetap PT. Chevron terhadap pekerja yang relatif sudah lama mengabdikan dirinya pada kegiatan Proyek Panas Bumi Gunung Salak Sukabumi, sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh PT. Chevron ;
 - Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran ini paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ;
8. Bahwa berdasarkan Anjuran tanggal 4 November 2009 terbukti secara jelas dan tegas bahwa Judex Facti tidak teliti dan tidak cermat dalam mempertimbangkan legalitas para pihak yang terlibat dalam perselisihan hak dalam perkara ini. Bahwa pada Anjuran tanggal 4 November 2009 jelas dinyatakan bahwa para pihak dalam perselisihan adalah :
- (i) Bobon Sopandi, dan kawan-kawan dahulu Penggugat sekarang Termohon Kasasi ; dan
 - (ii) PT. Chevron Geothermal Indonesia
9. Bahwa sementara para pihak yang ada dalam perkara a quo adalah :
- (i) Bobon Sopandi, dan kawan-kawan dahulu Penggugat sekarang Termohon Kasasi ;
 - (ii) Chevron Geothermal, Ltd dahulu Tergugat sekarang adalah Termohon Kasasi II ;
 - (iii) PT. Bina Rasano Engineering dahulu Turut Tergugat sekarang adalah Pemohon Kasasi ;
10. Bahwa dengan demikian, terbukti dalam Anjuran tanggal 4 November 2009 sama sekali tidak ada disebutkan keterlibatan PT. Bina Rasano Engineering (Pemohon Kasasi) selaku pihak dalam Penyelesaian Perselisihan antara Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II. Pihak-pihak yang turut serta dalam perkara dalam proses mediasi sebagaimana dinyatakan dalam Anjuran tanggal 4 November 2009, BUKAN DAN SAMA SEKALI BERBEDA dengan pihak-pihak dalam perkara gugatan a quo. Padahal dalam anjuran tersebut Pemohon Kasasi tidak pernah menjadi pihak dalam perselisihan ;



11. Bahwa lebih lanjut PT. Chevron Geothermal Indonesia dan Chevron Geothermal Salak, Ltd adalah badan hukum yang berbeda dan terpisah, dimana masing-masing badan hukum memiliki hak dan kewajiban hukumnya sendiri-sendiri. Selain itu, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia sementara Ltd atau limited sama sekali tidak dikenal dalam ketentuan peraturan hukum di Indonesia. Dengan demikian antara PT. Chevron Geothermal Indonesia dan Chevron Geothermal Salak, Ltd adalah jelas-jelas pihak yang berbeda dalam perkara ini ;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Termohon Kasasi diajukan tanpa melampirkan anjuran dan risalah mediasi yang terkait dengan permasalahan yang dinyatakan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat (Termohon Kasasi I) sehingga terbukti bahwa pihak yang terlibat dalam perkara a quo, TIDAK SAMA DAN SAMA SEKALI BERBEDA dengan substansi permasalahan yang dinyatakan dalam Anjuran tanggal 4 November 2009, padahal Termohon Kasasi menggunakan Anjuran tanggal 4 November 2009 sebagai dasar diajukannya gugatan ini. Oleh karenanya, terbukti dengan tegas dan jelas bahwa pokok permasalahan yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat pada kenyataannya sama sekali belum melalui tahapan Bipartite dan Mediasi ;
13. Bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa Judex Facti telah ceroboh dan tidak mengutamakan prinsip kehati-hatian serta melampaui kewenangannya dengan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara gugatan padahal gugatan Penggugat (Termohon Kasasi I) sama sekali belum pernah melalui tahapan mediasi yang turut melibatkan Pemohon Kasasi didalamnya. Hal demikian jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 yang menyatakan : *"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat"* ;
14. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.301 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 15 Agustus 2008, dalam perkara antara PT Philia Mandiri Sejahtera, PT. Jakarta Internasional Container Terminal (PT JICT) dan Anggiat SB Gultom, dkk, dimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada perkara tersebut menyatakan : *"Bahwa sesuai dengan Anjuran tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi II (PT JICT) tidak masuk dalam pihak yang berselisih. Bahwa oleh karena dalam*

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerantaraan Pemohon Kasasi II tidak termasuk pihak yang berselisih maka gugatan terhadap Pemohon Kasasi II di Pengadilan Hubungan Industrial harusnya dinyatakan tidak dapat diterima.....”

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi jelas-jelas tidak termasuk dalam pihak yang berselisih sesuai dengan Anjuran tertanggal 4 November 2009 dan oleh karena itu sangat beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.66 karena pengajuan gugatan tidak memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 ;

Judex Facti telah melakukan kesalahan berat dalam menerapkan Pasal 65, Pasal 66 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 220/MEN/X/2004 dalam menentukan pekerjaan.

16. Bahwa Judex Facti dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.66 mempertimbangkan sebagai berikut : *“bahwa berdasarkan bukti T-2 yang terungkap di persidangan yang dikuatkan oleh keterangan para saksi-saksi Para Tergugat menerangkan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat merupakan kegiatan penunjang perusahaan Tergugat dan perusahaan Tergugat Berbadan Hukum serta jenis pekerjaan Tergugat telah dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta tidak terbukti antara Para Penggugat dan Tergugat ada perjanjian kerja karena perjanjian kerja berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyebabkan terjadinya hubungan kerja sedangkan hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan pelaksana pekerjaan pemborongan dari Turut Tergugat dengan yang memborongkan yang menghendaki hasil pekerjaan, oleh karenanya kegiatan/pekerjaan yang dikerjakan oleh Para Penggugat tidak bertentangan dengan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : KEP-220/MEN/X/2004, maka dengan demikian terhadap petitum Nomor 3, Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9, Nomor 10 dan Nomor 11 haruslah dinyatakan ditolak ;*

Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas ;

17. Bahwa persyaratan penyerahan sebagian pekerjaan diatur dalam Pasal 65 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (“Undang-Undang No.13 Tahun 2003”) menyatakan :
Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 :



Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama ;
- b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan ;
- c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
- d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung ;

18. Bahwa Pasal 65 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyatakan :

“Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk badan hukum”

Persyaratan Pasal 65 ayat 8 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyatakan :

“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 tidak terpenuhi maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan ;

19. Bahwa selanjutnya Pasal 66 ayat 1 beserta penjelasan resmi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyatakan :

“Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi ;

Penjelasan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 :

“Yang dimaksud dengan kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah kegiatan yang berhubungan diluar usaha pokok (core business) suatu perusahaan ;

Kegiatan tersebut antara lain : usaha pelayanan kebersihan (cleaning servis), usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengamanan (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh” ;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka kegiatan yang tidak termasuk core business perusahaan adalah :

- Usaha pelayanan kebersihan (cleaning service) ;
- Usaha penyediaan makanan bagi pekerja/buruh catering ;
- Usaha tenaga pengamanan (security/satuan pengamanan) ;



- Usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan ;
- Usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh ;

Kesimpulannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan hanya kegiatan-kegiatan tersebut di atas yang tidak termasuk ke dalam core business perusahaan ;

21. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Termohon Kasasi II Sdr. TOTO JUNIANDRI, ST.,MM. yang bekerja dibagian penunjang dan Sdr. ALI SAHID yang bekerja dibagian produksi serta berdasarkan bukti T-2 kegiatan penunjang adalah Operator Assisten/Facility Service Craftsmen/Rigger/ Wheel Loader, Store Keeper dan Environmental Assistant selain itu kegiatan penunjang Termohon Kasasi II adalah :

1. Section OE-HES yaitu bekerja membantu menyediakan stock bibit tanaman nursery, membantu melakukan penanaman pohon, membantu menangani sampah ;
2. Section Laboratory yaitu bekerja hanya mengambil sample ;
3. Maintenance Support yaitu membantu pelaksanaan perawatan dan perbaikan equipment ;
4. Section notaring yaitu bekerja mengoperasikan pompa, memonitor ketinggian air dikolam penampungan dan mengisi bahan bakar ;
5. Section Welltest yaitu bekerja membantu dalam melakukan operasional dan pengetesan sumur produksi, injeksi dan monitoring pada sumur panas bumi ;
6. Section Warehouse bekerja hanya melakukan pengecekan transaksi material secara fisik ;
7. Section Mechanical Valve yaitu bekerja memelihara valve seperti memutar valve, memberi pelumasan ;
8. Section Production Operator yaitu bekerja membantu melakukan sebagian kecil kegiatan operator, melakukan pekerjaan housekeeping, mencatat daftar hadir ;
9. Sopir Fire Truck ;

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 di atas secara tegas telah mengatur larangan bagi perusahaan penyedia tenaga kerja/buruh agar tidak menggunakan buruh untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan produksi. Sementara aktivitas kerja yang dilakukan Termohon Kasasi I tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 66 ayat 1 Undang-



- Undang No.13 Tahun 2003. Terlebih lagi, pekerjaan yang dilakukan Termohon Kasasi dilakukan secara terus menerus dan tidak terputus-putus ;
23. Bahwa Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyatakan :
“Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. *Adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh ;*
 - b. *.....”*
- Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyatakan :
“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi kerja”
24. Bahwa pada periode 1 Desember 2009 s/d 29 Desember 2009 belum ada hubungan kerja yang disepakati antara pekerja/buruh. Namun, atas permintaan dari Termohon Kasasi II secara lisan (melalui telepon), Termohon Kasasi I tetap diminta untuk bekerja dilokasi Termohon Kasasi II. PKWT yang merupakan syarat yang ditentukan dalam Pasal 66 ayat 2 huruf a Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sendiri baru ditandatangani setelah tanggal 29 Desember 2009 dengan cara memundurkan daya berlaku perjanjian sejak tanggal 1 Desember 2009 (back dated). Hal ini dibuktikan dengan adanya inisial tanggal dan tahun sebenarnya pada PKWT yang ditandatangani antara Termohon Kasasi I dengan Pemohon Kasasi ;
25. Bahwa fakta hukum lain yang penting untuk dipertimbangkan adalah bahwa Termohon Kasasi I sama sekali tidak pernah menyatakan keinginan untuk diangkat sebagai pegawai tetap pada PT. Bina Rasano Engineering (Pemohon Kasasi) akan tetapi berkeinginan untuk menjadi pekerja tetap pada perusahaan Chevron Geothermal Salak, Ltd (Termohon Kasasi II) ;
26. Bahwa selanjutnya Pasal 6 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 220/MEN/X/2004 tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain (*“Kepmenakertrans No.220/2004”*) menyatakan :
- “1. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan pemborong pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :*



- a. Dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan ;
 - b. Dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan ;
 - c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan, artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alur kegiatan kerja perusahaan pemberi pekerjaan ;
 - d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung artinya kegiatan tersebut adalah merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana biasanya ;
27. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I adalah kegiatan penunjang produksi yang tidak terpisah dari kegiatan produksi ;
28. Bahwa Pasal 6 ayat 2 dan 3 Kepmenakertrans No.220/2004 menyatakan :
- “2. Perusahaan pemberi pekerjaan yang akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada pemberi perusahaan pemborong pekerjaan wajib membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan;
 - “3. Berdasarkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) perusahaan pemberi pekerjaan menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang utama dan penunjang berdasarkan ketentuan ayat (1) serta melaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan setempat” ;
29. Bahwa bukti T-2 berupa Surat Tergugat/Termohon Kasasi I No.001/HR-JKT/2010 tertanggal 8 Januari 2010 secara jelas dan tegas membuktikan bahwa pelaporan alur kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2010. Faktanya Termohon Kasasi I sudah bekerja pada Termohon Kasasi II sebelum adanya pelaporan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan tanggal 8 Januari 2010. Sebelum tanggal 8 Januari 2010 pekerjaan yang diserahkan oleh Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi adalah lingkup pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kegiatan utama baik manajemen maupun kegiatan pelaksanaan pekerjaan dan bukan kegiatan penunjang atau kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan alur kegiatan kerja perusahaan pemberi pekerjaan ;



30. Bahwa sementara aktivitas kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II adalah dengan sangat jelas memperlihatkan pekerjaan yang dilakukannya adalah pekerjaan yang terus menerus dan tidak terputus-putus. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 aktivitas kerja demikian disebut sebagai pekerjaan tetap ;

31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia tenaga kerja atau dalam hal ini antara Termohon Kasasi I dengan Pemohon Kasasi beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan pemberi pekerjaan atau dalam hal ini adalah antara Termohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi II ;

32. Bahwa dengan demikian penyerahan sebagian pekerjaan dalam perkara ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Kepmenakertrans No.220/2004 ;

Judex Facti telah lalai dan keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum bahwa pada periode 1 Desember 2009 s/d 29 Desember 2009 tidak ada kontrak kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I sementara Termohon Kasasi I masih bekerja pada Termohon Kasasi II.

33. Bahwa Judex Facti dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.66 mempertimbangkan sebagai berikut :

"Bahwa terbukti setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Turut Tergugat dengan tanpa jeda waktu masih mempekerjakan Para Penggugat di perusahaan Tergugat dengan tanpa Perjanjian Kerja, hal ini diakui oleh Para Penggugat dalam gugatannya dan diakui pula oleh Turut Tergugat dalam jawabannya tertanggal 5 Februari 2010 dalam pokok perkara angka 5 huruf (f) yang menyatakan belum adanya penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja, maka dengan demikian perpanjangan perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat dibuat secara lisan dan oleh karenanya Turut Tergugat diwajibkan membuat surat pengangkatan Para Penggugat sebagai karyawan tetap sebagaimana dalam Pasal 151 ayat (1), Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Pasal 15 ayat (4) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep-100/Men/VI/2004" ;

34. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas. Pemohon Kasasi tidak pernah menginstruksikan Termohon Kasasi I untuk bekerja pada Termohon



Kasasi II setelah kontrak kerja habis pada 30 November 2009. Fakta yang tidak terbantahkan adalah Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I belum menyepakati PKWT periode 1 Desember 2009 s/d 30 April 2010 karena Termohon Kasasi I meminta kenaikan gaji. Meskipun demikian, atas perintah dan pengawasan pihak Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi I tetap bekerja dilokasi kerja Termohon Kasasi I ;

35. Bahwa Pemohon Kasasi hanyalah perusahaan penyedia tenaga kerja yang pendapatnya sangat tergantung dari kontrak yang dibuat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon Kasasi belum menyepakati PKWT dengan Termohon Kasasi I pada periode 1 Desember 2009 s/d 29 Desember 2009 karena tuntutan dari Termohon Kasasi I sebenarnya tunduk pada kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II. Keterlambatan terjadi karena masalah tuntutan kenaikan gaji yang tidak cepat ditanggapi oleh Termohon Kasasi II ;
36. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa terdapat perjanjian lisan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I masih tetap bekerja pada Termohon Kasasi II. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum tersebut. Perlu Pemohon Kasasi tegaskan bahwa tidak ada perjanjian lisan yang dibuat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I selama periode tersebut dan Pemohon Kasasi tidak menginstruksikan Termohon Kasasi I untuk bekerja pada Termohon Kasasi II. Fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah pada periode 1 Desember 2009 s/d 29 Desember 2009, Termohon Kasasi I masih terus bekerja pada Termohon Kasasi II meskipun kontrak Termohon Kasasi I sudah berakhir pada tanggal 30 Nopember 2009 dan selanjutnya belum ada kesepakatan yang dicapai selama periode 1 Desember 2009 s/d 29 Desember 2009. Perintah kerja diberikan oleh salah satu Pegawai dari Termohon Kasasi II. Meskipun tidak ada kontrak kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I belum disepakati namun Termohon Kasasi I tetap diminta bekerja dilokasi Termohon Kasasi II, padahal konsekuensi hukum Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 secara tegas mengatur bahwa ketidakadaan kontrak kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I mengakibatkan demi hukum status hubungan kerja antara pekerja (Termohon Kasasi I) dan perusahaan penyedia tenaga kerja (Pemohon Kasasi) beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja (Termohon Kasasi I) dan perusahaan pemberi pekerjaan ;

Hal. 66 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat beralasan jika putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.66 dibatalkan ;

Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan atau melanggar Pasal 178 HIR yakni Ultra Petita yakni mengabulkan hal yang tidak dituntut oleh Penggugat.

38. Bahwa dalam gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), dalam posita atau petitumnya tidak satupun meminta untuk menghukum Pemohon Kasasi (Turut Tergugat), bahkan dalam gugatan Termohon Kasasi, Pemohon Kasasi diposisikan sebagai Turut Tergugat yang hanya diminta untuk tunduk dan taat pada isi putusan. Petitum-petitum yang menyangkut Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut :

"2. Menyatakan syah PT. Bina Rasano Engineering sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini ;

"4. Membatalkan perpanjangan kedua (2) perjanjian kerja untuk waktu tertentu antara Penggugat dan Turut Tergugat yang dibuat untuk jangka waktu tanggal 1 Desember 2009 s/d 30 April 2010 yang baru ditandatangani Penggugat pada tanggal 30 Desember 2009 ;

"5. Menyatakan bahwa antara tanggal 1 Desember 2009 s/d 29 Desember 2009, Penggugat masih tetap bekerja di Perusahaan Tergugat tanpa ada perjanjian kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat dan atau perusahaan rekanan manapun ;

"6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk dengan sukarela menyerahkan dengan mengalihkan hubungan kerja Penggugat kepada Tergugat" ;

39. Bahwa tidak ada perbaikan gugatan sama sekali dan posisi dari Pemohon Kasasi tetap sama yaitu sebagai Turut Tergugat ;

40. Bahwa dalam putusan a quo Judex Facti telah memberikan putusan lebih dari yang diminta oleh Penggugat/Termohon Kasasi dengan menghukum Turut Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam petitum Subsidaire sebagai berikut :

DALAM SUBSIDAIR

- *Menghukum Turut Tergugat untuk menerbitkan surat pengangkatan Para Penggugat sebagai Pekerja Tetap dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) terhitung sejak putusan ini dibacakan ;*
- *Menghukum Turut Tergugat untuk melaksanakan Hak dan Kewajiban dalam hubungan kerja dengan Para Penggugat ;*



41. Bahwa selanjutnya permohonan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) yang ditujukan kepada Judex Facti tentunya dimaksudkan tetap harus berada pada batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang (contra legem) dan lebih khusus lagi ex aequo et bono tidak diperkenankan melebihi kewenangan yang diberikan Undang-Undang kepada Hakim ;
42. Bahwa fakta-fakta hukum di atas menunjukkan bahwa Judex Facti telah terbukti mengabulkan hal yang tidak dituntut oleh Termohon Kasasi yang mengancam pembatalan dari putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.66 ;
43. Bahwa secara tegas Termohon Kasasi I dalam gugatannya pada intinya meminta agar Termohon Kasasi I (Penggugat) diangkat sebagai Pegawai tetap pada perusahaan Termohon Kasasi II (Chevron) karena telah bekerja selama bertahun-tahun ditempat Termohon Kasasi II meskipun melalui perusahaan penyedia jasa tenaga pekerja yang berbeda-beda. Dalam gugatannya Termohon Kasasi I SAMA SEKALI TIDAK PERNAH menyatakan keinginan untuk diangkat sebagai Pegawai tetap pada perusahaan Pemohon Kasasi ;
44. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, pada faktanya Termohon Kasasi I telah menyatakan tidak bersedia untuk bekerja pada Pemohon Kasasi dan menyatakan keinginannya untuk menjadi pekerja tetap dari Termohon Kasasi II ;
45. Bahwa dengan demikian sangat patut dan adil apabila putusan Pengadilan Hubungan Industrial No.66 dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan dari Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat ad. 1 s/d ad. 26 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari Tergugat kepada Turut Tergugat telah didasari dengan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan yang dibuat secara tertulis (vide bukti T-1A, T-1B, dan T-1C) sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ;
2. Bahwa untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 khususnya mengenai apakah jenis pekerjaan dimaksud dapat diserahkan kepada perusahaan lain maka harus ada hasil pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1951 Jo Konvensi ILO No.81 dan ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hasil pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I : Bobon Sopandi dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Mengenai alasan dari Pemohon Kasasi II/Turut Tergugat ad. 1 s/d ad. 45 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat sama sekali tidak meminta agar Turut Tergugat dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan, namun dalam putusan Judex Facti telah menghukum Turut Tergugat melaksanakan suatu perbuatan ;
2. Bahwa terhadap putusan demikian harus dibatalkan karena lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf C Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 yaitu putusan melampaui permintaan (ultra petita) melanggar Pasal 178 ayat (3) HIR ;
3. Bahwa walaupun Judex Facti telah mempertimbang tuntutan Subsidaire namun karena nyata-nyata Para Penggugat tidak meminta Turut Tergugat untuk melaksanakan sesuatu perbuatan maka Judex Facti tidak dapat dengan alasan mempunyai wewenang diskresi menghukum Turut Tergugat melaksanakan suatu perbuatan karena kewenangan diskresi hanya diperbolehkan apabila mengurangi tuntutan (vide putusan Mahkamah Agung No.610 K/Sip/1968) ;
4. Bahwa untuk memperlmasalahkan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat harus diajukan gugatan tersendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : 1. BOBON SOPANDI, 2. YATIN SOLEHUDIN, 3. HOTIB SUWANDI, 4. HEN HEN HENDRAYANA, 5. ASEP WAHYU, 6. ENDI HERDIANA, 7. JAENUDIN, 8. HERLI RUSTIAWAN, 9. SAJUM AHMAD BARUDIN, 10. JOKO SARONO, 11. DADANG ARIFIN, 12. FREDO LAMBAIHANG, 13. UJANG DUDI, 14. CEP NURHUSAENI, 15. RAMINO, 16. OOS MARYADI, 17. NONO SUDIONO, 18. ENTOH ELYANA. SY., 19. AHMAD SOBARI, 20. SURYADI, 21. MUSA, 22. ASEP NUR ALAMSYAH, 23. ACA CAHYANA, 24. MAMA SUHARA, 25. ADE MULYADI, 26. YUDI WAHYUDI, 27. UJANG SUHANDA, 28. SUPRIATNA, 29. RAHMAT SUHAESMAN, 30. ADANG SAFA'AT, 31. SOLEH KOMARUDIN, 32. KARYA SUKARYA, 33. REIN SIMAMORA, 34. DARWIS SUHENDAR, 35. DIAN FIRDIANTHO, 36. BISMAR SIMANUNGKALIT, 37. DEDEN DERMAWAN, 38. YOSEP SAEPUL GUNAWAN, 39. FEBRY EWRAM ZULYADI, 40. SARDI MARTOHOM SIHOMBING, 41. DEDE KODRATNA, 42. DEDE KUSMAYADI, 43. AGUS RIYANTO, 44. PARMIN, 45. HARTO WIYONO, 46. UJUM, 47. R. ANDI KOSASIH, 48. AMAN MANAF, 49. KANDAR ISKANDAR, 50. UJANG HADTA, 51. MADIN, 52. DEDE SUNARYA, 53. CECEP DEDI, 54. YUDI SUSANDI, 55. ADI, 56. DADAN PERMANA, 57. VICI VAUZI, 58. ANDRI KURNIAWAN, 59. IKNU HIDAYAT, 60. ARLAN ALAMSYAH, 61. HERU SETIAWAN KUSNADI, 62. WAWAN SUPRIATNA, 63. ADE HADI, 64. M. YUSUP KOMARULLAH, 65. R. ASEP SAEPUL AHYAR, 66. EDWARD BATINOVA, 67. SUHENDI tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : PT. BINA RASANO ENGINEERING tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 66/G/2010/PHI-PN.BDG., tanggal 25 Juni 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari JUM'AT, tanggal 21 JANUARI 2011 oleh MOEGIHARDJO, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, FAUZAN, SH.,MH. dan HORADIN SARAGIH, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SOESILO ATMOKO, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

FAUZAN, SH.,MH.

ttd./

HORADIN SARAGIH, SH.,MH.

Ketua :

MOEGIHARDJO, SH.

Biaya – biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp.489.000,-

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

SOESILO ATMOKO, SH.

Oleh karena Hakim Agung Moegihardjo, SH sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Ad Hoc/Pembaca I. Fauzan, SH.,MH. dan Hakim Ad Hoc/Pembaca II. Horadin Saragih, SH.,MH.

Jakarta, Maret 2012

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

DR. H.M. HATTA ALI, SH.,MH.

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.

NIP. : 040 049 629

Hal. 71 dari 71 hal. Put. No. 966 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)